



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA; Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H; Mehbob, S.H., MH. MBA. CN; Jansen Sitindaon, S.H., M.H; Richard Faisal, S.H., M.H; Yandri Sudarso, S.H., M.H; Ardian Hamdani, S.H., M.H; Muhajir, S.H., M.H; Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H.. M.H; Dimaz Elroy, S.H; Reinhard Romulo Silaban, S.H; Pangihutan B. Haloho, S.H; Dormauli Silalahi, S.H; Natalia Sahetapy, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Dhabhi K Gumayra, S.H., M.H; Firdaus Hasbullah, S.H; Dodi Irama, S.H; Fedy Amirullah Lubis, S.H;

Muhammad Fadli, S.H; Muhamad Widad, S.H sebagai bagian dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; Taufik Hidayat, S.H., M.Hum; Wahyu Januar, S.H; Miftakhul Huda, S.H; Sutejo, S.H., M.H; Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H; Imamul Muttaqin, S.HI., M.H; Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H; Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H; Remana Nugroho, S.H; Hairil Syapril Soleh, S.H; Dipo Lukmanul Akbar, S.H; Imron Rosadi, S.H; Miftahul Ulum, S.H; Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI; Adityo Darmadi, S.H., M.H; Fanadini Dewi, S.H; Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI; Putera Amatullah Fauzi, S.H; dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum NURHADISIGIT LAW OFFICE yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- II. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**, yang diwakili oleh:

1. **Nama** : **Hary Tanoesoedibjo;**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng,
 Jakarta Pusat;
NIK : 3174072609650002
2. **Nama** : **Ahmad Rofiq**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29 Menteng,
 Jakarta Pusat;

NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Febuar Rahman, S.H; dan Adry Fadly, S.H., adalah para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Febuar Adri Gumayra & Partners, beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865 Palembang, Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

1. Nama : **A. Muhaimin Iskandar**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat,
 10430;
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat,
 10430.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29539/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Afifuddin, S.H; Dody Yuspika, S.H., M.H; Tabrani S.H; dan Angkasa, A.M, S.H., adalah para Advokat/Pengacara Kantor Hukum AFIF BATUBARA & REKAN, yang berkantor di Perkantoran Advokat Jalan Sekip Kebun Semai Ruko Nomor 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

IV. Partai Amanat Nasional (PAN), yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan
 Jabatan : Ketua Umum I
 Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Alamat : Jakarta Selatan, 12790
 NIK : 3175031705620005

2. Nama : Eddy Soeparno
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Alamat : Jakarta Selatan, 12790
 NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/PAN/PHPU/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Mualimin, S.H; Dody Yuspika, S.H., M.H; Sumardi S.H Agung Sulaiman, S.H; Feri Apriansyah, S.H; dan Sri Lestari Kadariah, S.H., adalah para Advokat Advokat pada Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan, yang berkantor di Komplek Pradha Regency Blok B1 Sukamaju Kota Palembang, 30164, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

V. Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : Mohamad Sohibul Iman
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : Mustafa Kamal
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi,

S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan para Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 253-14-

06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjunya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat

Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01.46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.04 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. DAPIL 4 PROVINSI SUMATERA SELATAN KAB. OKU TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK DAPIL 4 (EMPAT), NOMOR URUT 4 (EMPAT)

NAMA : MIRZAN IKBAL

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 Sumatera Selatan OKU Timur, adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	NASDEM		GARUDA	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	0	0	18	10
BP PELIUNG	0	0	22	23
BELITA MULYA	18	5	0	0
BELITANG 2	0	0	13	15
BUANG MADANG RAYA	36	18	20	20
MADANG SUKU II	0	0	0	0
MADANG SUKU III			126	5
JAYAPURA			101	40
CEMPAKA			18	51
SEMENDAWAI TIMUR			0	0
MARTAPURA			11	2
SEMENDAWAI SUKU TIGA			1	0
BUAY MADANG TIMUR			0	0
SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT	1	0	23	23
BUAY MADANG			5	0
	55	23	358	189

KECAMATAN	PERINDO		PPP	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	0	0	198	53
BP PELIUNG	0	0	243	300
BELITA MULYA	0	0	195	209
BELITANG 2	0	0	168	360

BUANG MADANG RAYA	31	38	492	589
MADANG SUKU II	0	0	0	0
MADANG SUKU III	8	0	0	0
JAYAPURA	73	20	0	0
CEMPAKA	3	1	196	54
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	26	3
MARTAPURA	0	0	94	63
SEMENDAWAI SUKU TIGA			471	464
BUAY MADANG TIMUR			715	155
SEMENDAWAI TIMUR			175	175
SEMENDAWAI BARAT	13	14	155	152
BUAY MADANG			31	0
	128	73	3.159	2.577

KECAMATAN	BERKARYA		PKS	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	92	79	42	34
BP PELIUNG	57	60	32	32
BELITA MULYA	311	465	0	0
BELITANG 2	105	204	83	148
BUANG MADANG RAYA	597	613	395	420
MADANG SUKU II	55	58	0	0
MADANG SUKU III	59	1	0	0
JAYAPURA	129	66	0	0
CEMPAKA	174	58	254	97
SEMENDAWAI TIMUR	34	8	0	0
MARTAPURA	89	46	195	125
SEMENDAWAI SUKU TIGA	186	176	138	122
BUAY MADANG TIMUR	208	76	239	75
SEMENDAWAI TIMUR	244	230	41	41
SEMENDAWAI BARAT	616	613	126	125
BUAY MADANG	44	0	85	0
	3.000	2.753	1.630	1.219

KECAMATAN	PSI		PAN	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	0	0	1252	1078
BP PELIUNG	0	0	4077	4582
BELITA MULYA	0	0	317	478
BELITANG 2	1	1	126	190
BUANG MADANG RAYA	19	19	264	267
MADANG SUKU II	0	0	224	208
MADANG SUKU III	803	20	6	0
JAYAPURA	398	66	0	0
CEMPAKA	7	9	804	54
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	16	0
MARTAPURA	7	1	527	107
SEMENDAWAI SUKU TIGA	0	0	443	443
BUAY MADANG TIMUR	0	0	334	98
SEMENDAWAI TIMUR			96	94
SEMENDAWAI BARAT	4	4	174	173
BUAY MADANG			290	0
	1.239	120	8.950	7.772

KECAMATAN	HANURA		PBB	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	0	0	3	3
BP PELIUNG	0	0	0	0
BELITA MULYA	0	0	0	0
BELITANG 2	5	5	1	1
BUANG MADANG RAYA	14	18	0	0
MADANG SUKU II	0	0	0	0
MADANG SUKU III	0	0	0	
JAYAPURA	0	0	0	
CEMPAKA	13	56	12	
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	0	
MARTAPURA	0	0	0	
SEMENDAWAI SUKU TIGA				
BUAY MADANG TIMUR				

SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT	40	36	23	20
BUAY MADANG				
	72	115	39	24

KECAMATAN	PKPI		PDIP	
	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG	1	1		
BP PELIUNG	0	0		
BELITA MULYA	0	0		
BELITANG 2	0	0		
BUANG MADANG RAYA	0	0		
MADANG SUKU II	0	0		
MADANG SUKU III				
JAYAPURA				
CEMPAKA				
SEMENDAWAI TIMUR				
MARTAPURA				
SEMENDAWAI SUKU TIGA	0	0	12	12
BUAY MADANG TIMUR	4	2		
SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT				
BUAY MADANG				
	5	3	12	12

KECAMATAN	GERINDRA	
	Pemohon	Termohon
BUAI MADANG		
BP PELIUNG		
BELITA MULYA		
BELITANG 2		
BUANG MADANG RAYA		
MADANG SUKU II		
MADANG SUKU III		
JAYAPURA		
CEMPAKA		

SEMENDAWAI TIMUR		
MARTAPURA		
SEMENDAWAI SUKU TIGA		
BUAY MADANG TIMUR		
SEMENDAWAI TIMUR		
SEMENDAWAI BARAT	5	0
BUAY MADANG		
	5	0

Menurut KPU	Suara yang Diduga Tersebar Ke partai Lain	Jumlah suara partai setelah dikurangi penyebaran	Kursi	Pembagian 3 Saint League	Jumlah	Kursi
47.515		47.515	3	3	15.838	
31.310	5	31.305	6	3	10.435	
36.253	12	36.241	4	3	12.080	
47.968		47.968	2	3	15.989	
26.142	55	26.087		3	8.696	
897	358	539		3	180	
3.727	3.000	727		3	242	
8.694	1.630	7.064		3	2.355	
31.014	128	30.886		3	10.295	
3.938	3.159	779		3	260	
533	1.239	533		3	178	
14.790	8.950	5.840		3	1.947	
27.335	72	27.263		3	9.088	
95.381		95.381	1	3	31.794	5
677	39	638		3	213	
182	5	177		3	59	

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 4 Sumatera Selatan OKU Timur, adalah sebagai berikut:

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 4 Sumsel Oku Timur	76.790	95.381	18.591

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Sumatera Selatan 4 OKU Timur, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 15 Kecamatan dan 699 TPS pada wilayah Dapil 4 Sumsel Kabupaten OKU Timur, (Data Terlampir);

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik pada Dapil 4 Sumatera Selatan OKU Timur (Data Terlampir);
2. Bahwa atas perolehan suara Partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 18.591 suara, maka suara Partai Demokrat yang berhasil didapat adalah berjumlah 95.381 suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Demokrat Dapil 4 Sumatera Selatan OKU Timur mendapatkan 2 Kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan:

No	Partai Politik	PEMOHON				TERMOHON		
		1	KURSI	3	KURSI	1	KURSI	3
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.515	3	15.838		47.515	3	
2	Partai Gerindra	31.305	6	10.435		31.310	5	10.437
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36.241	4	12.080		36.253	4	12.084
4	Partai Golkar	47.968	2	15.989		47.968	2	
5	Partai Nasdem	26.087		8696		26.142		8.714
6	Partai Garuda	539		180		897		
7	Partai Berkarya	727		242		3.727		

8	Partai Keadilan Sejahtera	7.064		2.355		8.694		
9	Partai Perindo	30.886		10.295		31.014	6	10.338
10	Partai Persatuan Pembangunan	779		260		3.938		
11	Partai Solidaritas Indonesia	533		177		533		
12	Partai Amanat Nasional	5.840		1.947		14.790		4.930
13	Partai Hanura	27.263		9.088		27.335		9.112
14	Partai Demokrat	95.381	1	31.794	5	76.790	1	25.597
15	Partai Bulan Bintang	638		213		677	7	226
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	177		59		182		

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 OKU Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 asal Dapil Sumsel 4 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47.515

2	Partai Gerindra	31.305
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	36.241
4	Partai Golkar	47.968
5	Partai Nasdem	26.087
6	Partai Garuda	539
7	Partai Berkarya	727
8	Partai Keadilan Sejahtera	7.064
9	Partai Perindo	30.886
10	Partai Persatuan Pembangunan	779
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	5.840
13	Partai Hanura	27.263
14	Partai Demokrat	95.381
15	Partai Bulan Bintang	638
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	177

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MELAWAN TERMOHON YANG PERMOHONAN A QUO MENGUNTUNGAN PARTAI BERKARYA DAN PARTAI GARUDA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, DAPIL PALEMBANG 2, NOMOR URUT 7 (TUJUH) NAMA HERU DARMAWAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2, adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang

	WILAYAH	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dapil 2 Kota Palembang	36.890	39.523	2.633

Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil Kota Palembang 2, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 2 (dua) Kecamatan (Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarame) yang tersebar di 115 TPS pada wilayah Dapil 2 Kota Palembang, (Data Terlampir);

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perhitungan Pemohon, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 2.633 Suara yang tersebar di 2 (dua) Partai Politik pada Dapil Kota Palembang 2 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Partai Garuda berjumlah 1.064 Suara;
 - b. Partai Berkarya berjumlah 1.569 Suara;
2. Bahwa adapun rincian suara yang hilang tersebut di Kecamatan (1 Kec. Alang Alang Lebar (Kelurahan Alang-Alang Lebar & Kelurahan Talang Kelapa) dan Kecamatan Sukarame (Kelurahan Sukabangun, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukodadi & Kelurahan Kebun Bunga) yang tersebar di 115 TPS Kota Palembang (Data Terlampir);
3. Bahwa atas perolehan suara Partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 2.633 Suara (Suara Pemohon) + 36.890 Suara (Suara Termohon), maka suara Partai Demokrat yang berhasil didapat adalah berjumlah 39.523 Suara, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* Partai Demokrat Dapil Kota Palembang 2 mendapatkan 3 Kursi DPRD Kota Palembang (Data Terlampir):

NO	Partai Politik	PEMOHON						TERMOHON			
		1	KURSI	3	KURSI	5	KURSI	1	KURSI	3	KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.739						7.773	11		
2	Partai Gerindra	26.235	2	8.745	9			26.583	2	8.861	9
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.057	3	7.019				21.401	3	7.134	

4	Partai Golkar	12.753	7					13.505	5		
5	Partai Nasdem	9.941	8	3.314				10.027	8	3.342	
6	Partai Garuda	1573						2685			
7	Partai Berkarya	4.621						6.614			
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.318	4					15.457	4		
9	Partai Perindo	2.959		986				2.889		963	
10	Partai Persatuan Pembangunan	7.877	11					7.833	10		
11	Partai Solidaritas Indonesia	5708						5712			
12	Partai Amanat Nasional	12.787	6	4.262				12.905	6	4.302	
13	Partai Hanura	6.379		2.126				6.318		2.106	
14	Partai Demokrat	39.523	1	13.174	5	7.905	10	36.890	1	12.297	7
15	Partai Bulan Bintang	5595		1.865				5922		1.974	
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	445						428			

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang Benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2019 asal Dapil Palembang 2 adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7.739
2	Partai Gerindra	26.235

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.057
4	Partai Golkar	12.753
5	Partai Nasdem	9.941
6	Partai Garuda	1573
7	Partai Berkarya	4.621
8	Partai Keadilan Sejahtera	15.318
9	Partai Perindo	2.959
10	Partai Persatuan Pembangunan	7.877
11	Partai Solidaritas Indonesia	5708
12	Partai Amanat Nasional	12.787
13	Partai Hanura	6.379
14	Partai Demokrat	39.523
15	Partai Bulan Bintang	5595
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	445

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL PALEMBANG 4, NOMOR URUT 4 (EMPAT)

NAMA: HJ. RIEN ASTINI, S.H.

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	DEMOKRAT	23.629	23.695	66
2	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon terjadi di Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Sungai Selincah, dan Kelurahan Sei Selayur, adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	PARTAI	JUMLAH TPS	JUMLAH SUARA	DAA1	SELISIH
1.	KALIDONI	KALIDONI	PAN	4	43	76	33
		BUKIT SUNKAL	PAN	8	96	119	23
			DEMOKRAT	4	157	101	56
		SUNGAI SELINCAH	PAN	3	13	23	10
			DEMOKRAT	3	184	174	10
		SUNGAI SELAYUR	PAN	2	35	46	11

3. Bahwa persandingan data Pemohon (Model C1-DPRD KAB/KOTA), dengan data Termohon (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA dan Model DA1-DPRD KAB/KOTA) terhadap penambahan suara PAN dan Pengurangan suara Partai Demokrat, adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Penambahan Perolehan Suara PAN di
Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
KALIDONI	8	20	30	10
	20	0	1	1
	49	16	37	21
	73	7	8	1
JUMLAH				33

Tabel. 2

Penambahan Perolehan Suara PAN di
Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
SUNGAI SELINCAH	29	4	8	4
	40	5	6	1
	95	4	9	5
JUMLAH				10

Tabel. 3
Penambahan Perolehan Suara Partai PAN di
Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
SUNGAI SELAYUR	13	17	27	10
	40	18	19	1
JUMLAH				11

Tabel. 4
Penambahan Perolehan Suara PAN di
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
BUKIT SANGKAL	7	7	10	3
	26	14	15	1
	37	3	4	1
	65	58	61	3
	72	2	5	3
	85	0	5	5
	90	4	5	1
	91	8	14	6
JUMLAH				23

Tabel. 5
Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di
Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
SUNGAI SELINCAH	7	107	101	6
	40	53	50	3
	62	24	23	1
JUMLAH				10

Tabel. 6
Pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di
Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni

KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON	JUMLAH SELISIH
		C1	DAA1	
BUKIT SANGKAL	2	41	20	21
	38	54	31	23
	65	65	22	9
	95	31	28	3
JUMLAH				56

4. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan (DA2-KPU KAB/KOTA) di PPK Kalidoni, tanggal 7 Mei 2019;
5. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Pernyataan Keberatan (DB2-KPU) di KPU Kota Palembang, tanggal 7 Mei 2019;
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dan pengurangan suara di Bawaslu Kota Palembang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP-PP/Kot/06.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
7. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan suara Partai Demokrat sebagaimana tersaji pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, menjadikan Pemohon

kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (Empat);

8. Bahwa berdasarkan tabel 1 sampai dengan Tabel 6 di atas, seharusnya Perolehan suara Partai Demokrat bertambah 66 suara, sedangkan perolehan suara PAN berkurang 77 suara. Sehingga jumlah total suara Partai Demokrat $10.423+66= 10.489$ dan perolehan suara PAN menjadi $4.155 - 77= 4.078$;

**4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, DAPIL OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 (SATU)
NAMA: IRWAN**

Tabel. 1

Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI	580	593	13
1.	IRWAN, SH	2.739	2760	21
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	735	736	1
3.	KASMABOTI, S.Pd	112	111	1
4.	HABIBURAHMAN	403	467	64
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	2.855	2673	182
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	32	58	26
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	10	13	3
8.	IHSAN EFENDI	1.102	1078	24

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Tabel. 1 diatas terjadi perbedaan data antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon mendasarkan datanya pada dokumen Model C1-DPRD KAB-KOTA, disandingkan dengan dokumen Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, dan dokumen Model DA1-DPRD KAB/KOTA, DESA;

3. Bahwa terjadi pergeseran suara antar calon tersebut terjadi pada rapat Pleno PPK di Kecamatan BP. Peliung dan Kecamatan Martapura, dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel. 1
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon di
Desa Banu Mas Kecamatan BP. Peliung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	38	38	-
1.	IRWAN, SH	260	260	-
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	14	14	-
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	-
4.	HABIBURAHMAN	43	2	41
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	105	176	171
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	-
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	-
8.	IHSAN EFENDI	6	6	-
JUMLAH		469	499	30

Tabel. 2
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Desa Pulau Negara Kecamatan BP. Peliung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	14	15	1
1.	IRWAN, SH	71	71	-
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	13	13	-
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	1
4.	HABIBURAHMAN	34	10	24
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	30	53	23
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	7	2	5
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	-
8.	IHSAN EFENDI	421	426	5
JUMLAH		592	592	-

Tabel. 3
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Dusun Martapura Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	20	19	1
1.	IRWAN, SH	70	72	2
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	12	16	4
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	
4.	HABIBURAHMAN	13	15	2
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	125	141	16
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	3	3	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	106	126	20
JUMLAH		351	394	43

Tabel. 4
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Bukit Sari Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	11	11	
1.	IRWAN, SH	61	61	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	8	8	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	0	1	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	81	106	25
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	27	1	26
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	3	3	
JUMLAH		191	191	

Tabel. 5
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Terukis Rahayu Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	24	24	
1.	IRWAN, SH	141	141	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	114	114	
3.	KASMABOTI, S.Pd	4	4	

4.	HABIBURAHMAN	21	21	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	37	38	1
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	2	1	1
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	1	
8.	IHSAN EFENDI	29	29	
JUMLAH		373	373	

Tabel. 6
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Veteran Jaya Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	41	41	
1.	IRWAN, SH	218	218	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	15	15	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	1	1
4.	HABIBURAHMAN	30	39	9
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	69	75	6
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	4	4	
8.	IHSAN EFENDI	24	24	
JUMLAH		401	417	

Tabel. 7
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Tanjung Kemala Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	14	14	
1.	IRWAN, SH	38	38	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	6	6	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	1	
4.	HABIBURAHMAN	103	109	6
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	21	15	6
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	3	0	3
8.	IHSAN EFENDI	58	61	3
JUMLAH		244	244	

Tabel. 8
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	18	18	
1.	IRWAN, SH	64	63	1
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	19	19	
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	2	
4.	HABIBURAHMAN	26	26	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	50	60	10
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	78	78	
	JUMLAH	257	266	

Tabel. 9
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Desa Keromongan Kecamatan Martapura

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	13	13	
1.	IRWAN, SH	90	90	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	12	12	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	20	7	13
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	28	41	13
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	11	11	
	JUMLAH	175	175	

Tabel. 10
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Perjaya Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	12	10	12
1.	IRWAN, SH	69	47	22
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	21	22	1
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	0	
4.	HABIBURAHMAN	10	9	1
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	94	90	4
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	1	

7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	1	
8.	IHSAN EFENDI	11	11	
JUMLAH		218	191	

Tabel. 11
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Model C1	Model DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	24	14	10
1.	IRWAN, SH	83	83	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	50	47	3
3.	KASMABOTI, S.Pd	5	5	
4.	HABIBURAHMAN	30	27	3
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	30	35	5
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	4	4	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	26	26	
JUMLAH		241	252	

Tabel. 12
Penyandingan Data Pemohon dan Termohon
di Desa Baru Selatan Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	MODEL CI	DA1	SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	PARTAI	12	12	
1.	IRWAN, SH	68	68	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	32	32	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	1	
4.	HABIBURAHMAN	15	15	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	42	62	20
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	0	
8.	IHSAN EFENDI	24	24	
JUMLAH		195	215	

- Bahwa pergeseran suara Pemohon berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 diatas terjadi di 2 (dua) Desa dalam wilayah Kecamatan BP. Peliung dan 10 (sepuluh) Desa dalam wilayah Kecamatan Martapura;

5. Bahwa akibat pergeseran suara antara calon tersebut Pemohon berpotensi tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Timur periode 2019 s/d 2024;

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang, bertanggal....., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan.....; untuk pemilihan DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan,....., dst; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) dan Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu Timur 1 (satu);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang benar menurut Pemohon

Dapil Palembang 4 (empat)

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	DEMOKRAT	23.695
2.	PAN	7.832

- 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN, DAPIL MUSI BANYUASIN 4, NOMOR URUT 1 (SATU)
NAMA : AKINO**

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI DEMOKRAT			
1	AKINO, SH		2470	
2	JEPRIANSYAH	2494		

				Selisih Suara Pemohon Dan Pihak Terkait adalah 24 Suara
--	--	--	--	---

Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota terhadap suara sah dan tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan caleg, apabila dijumlahkan, hasilnya 144 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 tertulis seluruh suara sah berjumlah 147 dan suara tidak sah 4. Terdapat 3 suara caleg yang hilang, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-1);
2. Bahwa di TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya perolehan suara partai dan caleg demokrat adalah 103, tetapi ditulis 97 suara, ada indikasi pengurangan terhadap suara beberapa orang caleg dan atau pengurangan perolehan suara partai demokrat sebanyak 6 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-2);
3. Bahwa di TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, yaitu ketidak sesuaian jumlah suara caleg dan partai hanura, seharusnya apabila dijumlahkan keseluruhannya seharusnya 37 suara, akan tetapi ditulis 38 suara, pada form DAA-1 tidak terdapat perbaikan (Bukti P-3);
4. Bahwa di TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua caleg dan partai, jumlahnya 177 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 194 suara, dan suara tidak sah 13 suara, terdapat kekurangan sebanyak 17 suara yang diperoleh caleg dan partai pada dapil 4 (Bukti P-4);
5. Bahwa di TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 150 suara, akan tetapi

pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 178 suara, dan suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 28 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-5);

6. Bahwa di TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila kita jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 143 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara yang sah adalah 168 suara, suara tidak sah 13, sehingga terdapat kekurangan suara sah sebanyak 23 suara yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P.6). Bahwa di TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 182 suara, akan tetapi pada halaman C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 181 suara, suara tidak sah 12 suara, terdapat kekurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-7);
7. Bahwa di TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 213 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 214 suara, suara tidak sah 9 suara, terdapat penambahan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-8);
8. Bahwa di TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 159 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 158 suara, terdapat pengurangan sebanyak 1 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-9);
9. Bahwa di TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota, seharusnya apabila di jumlah seluruh perolehan suara semua partai, jumlahnya 185 suara, akan tetapi pada C1-KK-06 jumlah seluruh suara sah adalah 187 suara, terdapat pengurangan sebanyak 2 suara sah yang diperoleh caleg pada dapil 4 (Bukti P-10);

10. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 atau H-1 Pemungutan suara pada Desa Tanjung Agung Timur kecamatan lais kabupaten Musibanyuasin (Muba) telah terjadi intimidasi oleh salah satu oknum tim sukses caleg yang bernama Saudara Jepriansyah sama-sama dari Partai Demokrat kepada tim sukses caleg yang bernama Akino Partai Demokrat, sehingga terjadi perkelahian antar tim sukses 2 (dua) orang caleg Partai Demokrat tersebut, sehingga terjadilah perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian (Bukti P-11);
11. Bahwa di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin merupakan desa yang bersebelahan dengan Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, tidak menutup kemungkinan, hal-hal tersebut diatas juga terjadi di Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, karena merupakan desa tempat tinggal caleg partai demokrat yang bernama Jepriansyah;
12. Bahwa di Desa Tanjung Agung Utara dan Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin juga merupakan desa yang berdekatan dengan Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
13. Dari empat Desa Tanjung Agung tersebut, hasil perolehan caleg demokrat atas nama Jepriansyah mendapatkan suara mayoritas, patut diduga telah terjadi intimidasi pada empat Desa Tanjung Agung tersebut;
14. Bahwa caleg demokrat atas nama Jepriansyah mendapatkan total sebanyak 1651 suara dari desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat;
15. Bahwa pada tanggal 24 April 2019 Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Ulang di Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Porwosari, dan Teluk Kijing 3 dikarenakan terjadi selisih pada form Model DAA-1 DPR. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat juga selisih hasil pada DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota maupun DAA-1 DPRD Provinsi, seperti pada

Desa Epil, Desa Tanjung Agung Utara, Tanjung Agung Selatan, Tanjung Agung Timur Dan Tanjung Agung Barat. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lais sebagaimana dimaksud, KPUD Musi Banyuasin tidak melaksanakan rekomendasi dengan tidak melaksanakan Penghitungan di Desa Lais Utara;

16. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten, Bawaslu Musi Banyuasin memberikan rekomendasi untuk melakukan pengecekan sampai dengan C1 Plano apabila ada keberatan dan selisih hasil pada Kecamatan Bayung Lincir;
17. Bahwa, pada saat pleno di tingkat Kabupaten yaitu hari minggu tanggal 5 Mei 2019, salah seorang saksi dari DPD, mempertanyakan tentang perbedaan data C1 dengan DAA-1 dan DA-1, PPK Kecamatan Lais tidak bisa menunjukkan DA2 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sesuai dengan Pasal 12 PKPU 4 Tahun 2019 huruf d poin 4 *junto* Pasal 14 ayat (1) huruf b poin 12 *junto* Pasal 18 ayat (2) huruf f, g dan j *junto* Pasal 19 ayat (5) *junto* Pasal 21 ayat (2) huruf d poin 1 *junto* Pasal 22 poin 4, 8 dan 10 *junto* Pasal 85 ayat (3), yang seharusnya diisi dan berada di dalam kotak pada hasil rekapitulasi Kecamatan Lais. Hal ini karena adanya penggelembungan suara Partai Demokrat atas intimidasi oleh Caleg Nomor 2 (dua) saudara Jepriansyah;
18. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Lais menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil pleno di tingkat Kecamatan Lais atas permasalahan pada poin 18 tersebut di atas (Bukti P-12);
19. Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 Mei 2019 KPUD Musi Banyuasin lalai dengan tidak melakukan pengecekan kembali, pemeriksaan dan pembacaan formulir DA2 Kecamatan Lais sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf c dan e;
20. Bahwa pada saat pleno di hari minggu tanggal 5 Mei 2019 KPUD Musi Banyuasin lalai dan dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi langsung mengetok palu tanda selesainya pleno rekapitulasi dan menyuruh saksi untuk mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan maupun penyelesaian lebih lanjut (Lampiran CD Visualisasi);

21. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 saksi DPD melaporkan terdapat kekeliruan di dalam penjumlahan c1 Desa Tanjung Agung Utara dan Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin (Bukti P-13);
22. Bahwa telah terjadi dan memenuhi unsur-unsur, Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 73 ayat (2) huruf h, yang berbunyi *“ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih”* sehingga layak bagi Bawaslu Musi Banyuasin untuk mengeluarkan rekomendasi atau perintah kepada KPUD Musi Banyuasin untuk melaksanakan Pasal 77 yang berbunyi *“Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS”* yang berarti penghitungan suara ulang secara seperlunya dengan cara membuka kotak dan menghitung perolehan suara sah masing-masing caleg;
23. Bahwa petugas KPPS telah melakukan perusakan dan/atau pengurangan dan atau penghilangan dan/atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg. Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi *“petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau”* maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
24. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidak relevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan adanya kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta adanya Intimidasi, yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari Partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Musi Banyuasin beserta Bawaslu Musi

Banyuasin merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-14);

25. Bahwa pemohon, apabila dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara di seluruh TPS di Desa Tanjung Agung Utara, Selatan, Timur dan Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dipastikan perolehan suara caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama saudara Akino, SH dari Partai Demokrat akan bertambah sebanyak 120 suara dan mendapatkan kursi di dapil 4 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
26. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/kota dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan dalam wilayah Kab/Kota Pemilihan Umum tahun 2019, dapil 4 Kab Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-15);
 - 26.1. Rekapitulasi selisih hasil perhitungan di Kecamatan LAIS (Bukti P-16);
 - 26.2. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Model DA Kecamatan LAIS (Bukti P-17);
 - 26.3. Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Musi Banyuasin Pemilihan umum tahun 2019 Model DB2 - KPU (Bukti P-18);
 - 26.4. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten / Kota dan setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan LAIS Dapil Musi banyuasin 4 (Bukti P-19);

Berdasarkan segala uraian hokum sebagaimana pemohon sampaikan diatas, maka kami pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Yang Di Umumkan Secara Nasional Pada Hari Selasa Pukul 01.46 WIB, sepanjang untuk Dapil Musi Banyuasin 4;
 3. Menyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan Termohon Terbukti melakukan penggelembungan suara Caleg No. Urut 2 (dua) dari Partai Demokrat atas nama Jepriansyah Dapil 4 Kabupaten Musi Banyuasin;
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu Musi Banyuasin dan KPUD Musi Banyuasin;
- 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN , DAPIL BANYUASIN 1, NOMOR URUT 1 (SATU)**

NAMA : A.A. HARI AFRIANSYAH, SIP

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota Banyuasin Sumatera Selatan Dapil Banyuasin 1

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Di Kecamatan Rantau Bayur

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai DEMOKRAT	1.877	3.702	1.815
Total		1.877	3.702	1.815

Bahwa perolehan suara Pemohon sebelum PSU berdasarkan Model C.1 dan DAA 1 PPK Rantau Bayur suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 3.702 suara serta berdasarkan data pembandingan Panwas Kecamatan Rantau Bayur dan Partai Politik lainnya, akan tetapi setelah pelaksanaan PSU di 1 (satu) TPS perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur setelah PSU sebanyak 1.877 suara, jadi perolehan suara Pemohon setelah adanya pelaksanaan PSU di 1 (satu) TPS perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 1.815 suara. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum menyusutnya perolehan suara Pemohon setelah pelaksanaan PSU Penghitungan Suara Ulang Di 1 (satu) TPS Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur itu tidak masuk akal karena 1 (satu) TPS itu paling banyak 300 DPT (daftar Pemilih Tetap) per TPS nya dan semestinya hal tersebut tidak akan merubah perolehan suara Partai Demokrat secara signifikan;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon melampirkan bukti-bukti antara lain:

- a. Model DB 1 KPUD Kabupaten Banyuasin;
- b. Model DA 1 PPK Rantau Bayur (setelah Penghitungan Suara Ulang);
- c. Model DA 1 PPK Rantau Bayur (sebelum Penghitungan Suara Ulang);
- d. Model DAA 1 PPK Rantau Bayur;
- e. Model C 1 PPK Rantau Bayur;

Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa terjadi ketidaksesuaian data pada formulir DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur dan formulir DB-1 KPUD Kabupaten Banyuasin yang mana terjadi pengurangan Perolehan suara Partai Demokrat Dari sebelumnya berjumlah 3.702 suara menjadi berjumlah 1.876 suara (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3);
2. Bahwa Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 134 suara berkurang menjadi 91 suara (Bukti P-4);
3. Bahwa Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 259 suara berkurang menjadi 32 suara;
4. Bahwa Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 128 suara berkurang menjadi 22 suara;
5. Bahwa Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 192 suara berkurang menjadi 35 suara;
6. Bahwa Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 122 suara berkurang menjadi 41 suara (Bukti P-4);
7. Bahwa Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 161 suara berkurang menjadi 27 suara;
8. Bahwa Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota

- Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 190 suara berkurang menjadi 50 suara;
9. Bahwa Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 425 suara berkurang menjadi 173 suara;
 10. Bahwa Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 33 suara;
 11. Bahwa Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.129 suara berkurang menjadi 943 suara;
 12. Bahwa Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 269 suara berkurang menjadi 65 suara;
 13. Bahwa Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 51 suara;
 14. Bahwa Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidak sesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 105 suara berkurang menjadi 21 suara;
 15. Bahwa pada saat pleno PPK Rantau Bayur dalam rekapitulasi ulang hasil Pemilihan Suara Ulang di TPS 3 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur tanpa mengundang saksi-saksi parpol tapi dilakukan secara diam-diam;
 16. Bahwa PPK Rantau Bayur dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikan keberatan saksi, akan tetapi menyuruh saksi untuk

mengisi form keberatan saja tanpa adanya penjelasan ataupun penyelesaian lebih lanjut;

17. Bahwa KPUD Kabupaten Banyuasin ketika Pleno ditingkat kabupaten menjelaskan permasalahan yang terjadi di kecamatan sudah selesai sebelumnya sehingga pleno hanya berdasarkan Form DA-1 DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Rantau Bayur;
18. Bahwa menurut analisis kami pemohon, apabila dilakukan pengembalian perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 3.702 suara yang berdasarkan form Model C-1 , Model DAA-1, dan Model DA-1 (sebelum Pemungutan Suara Ulang) DPRD Kab/Kota Banyuasin maka Partai Demokrat berhak mendapatkan jatah 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 1 (Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Sembawa) dari 8 Kursi yang di perebutkan;

PETITUM:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon di kecamatan Rantau Bayur berjumlah 3.702 berdasarkan Model C 1, DAA-1 dan DA-1 DPRD Kabupaten Banyuasin;
3. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin Terpilih Tahun 2019;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-700 untuk Dapil Sumatera Selatan 4 kecuali P-45, P-72, P-73, P-96, P-97, P-124, P-130, P-131, P-144, P-166, P-177, P-260, P-261, P-262, P-263, P-265, P-266, P-321, P-367, P-441, P-442, P-491, P-492, P-493, P-494, P-539, P-540, P-556; bukti P-1 sampai dengan bukti P-132 untuk Dapil Kota Palembang 2; bukti P-1 sampai dengan bukti P-37 untuk Dapil Kota Palembang 4; bukti P-1 sampai dengan bukti P-134 untuk Dapil Ogan Komering Ulu Timur 1; bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 untuk Dapil Musi Banyuasin 4; dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 untuk Dapil Banyuasin 1, yang diberi tanda sebagai berikut:

DAPIL SUMATERA SELATAN 4

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;

- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Batumas Kecamatan Belitang II;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Batumas Kecamatan Belitang II;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Batumas Kecamatan Belitang II;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Batumas Kecamatan Belitang II;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8

- Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sumber Sari Kecamatan Belitang II;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sumber Sari Kecamatan Belitang II;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sumber Sari Kecamatan Belitang II;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Sumber Sari Kecamatan Belitang II;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II;

- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 45 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 46 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 47 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 48 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 49 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 50 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 51 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1

- Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 52 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 53 Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 54 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 55 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 56 Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 57 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 58 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 59 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 60 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 61 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 62 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

- Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 63 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 64 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 65 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Karang Binangun 2 Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 66 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 67 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Lubuk Harjo Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 68 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 69 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 70 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 71 Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 72 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 73 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 74 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 75 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 76 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pandan Sari I Kecamatan Belitang Madang Raya;

- 77 Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 78 Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 79 Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pandan Sari Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 80 Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 81 Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 82 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 83 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 84 Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pelita Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 85 Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 86 Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 87 Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 88 Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 89 Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 90 Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 91 Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 92 Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Rantau Jaya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 93 Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

- Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 94 Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 95 Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 96 Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 97 Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 98 Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 99 Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 100 Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 101 Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 102 Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 103 Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 104 Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 105 Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 106 Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 107 Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 108 Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;

- 109 Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Tugu Harum Kecamatan Belitang Madang Raya;
- 110 Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 111 Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 112 Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 113 Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 114 Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 115 Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 116 Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 117 Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Madang
Raya;
- 118 Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 119 Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 120 Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 121 Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6

- Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 122 Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 123 Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Mulya Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 124 Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulia;
- 125 Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulia;
- 126 Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulia;
- 127 Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulia;
- 128 Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulia;
- 129 Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Rejo Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 130 Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Rejo Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 131 Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulia;
- 132 Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulia;
- 133 Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulia;
- 134 Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulia;
- 135 Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sari Guna Kecamatan Belitang Mulia;
- 136 Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 137 Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulia;

- 138 Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 139 Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 140 Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sri Budaya Kecamatan Belitang Mulia;
- 141 Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sri Budaya Kecamatan Belitang Mulia;
- 142 Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 143 Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 144 Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 145 Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 146 Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 147 Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 148 Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 149 Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 150 Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 151 Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 152 Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 153 Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 154 Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7

- Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 155 Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 156 Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Sri Mulyo Kecamatan Belitang Mulia;
- 157 Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sugi Waras Kecamatan Belitang Mulia;
- 158 Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sugi Waras Kecamatan Belitang Mulia;
- 159 Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sugi Waras Kecamatan Belitang Mulia;
- 160 Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sugi Waras Kecamatan Belitang Mulia;
- 161 Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Sugi Waras Kecamatan Belitang Mulia;
- 162 Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Suko Harjo Kecamatan Belitang Mulia;
- 163 Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 164 Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 165 Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 166 Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 167 Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
dan TPS 9 Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 168 Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 169 Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 170 Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;

- 171 Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 172 Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 173 Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 174 Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Banu Ayu Kecamatan BP Peliung;
- 175 Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 176 Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 177 Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 178 Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 179 Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 180 Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Banu Mas Kecamatan BP Peliung;
- 181 Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Negeri Agung Kecamatan BP Peliung;
- 182 Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Negeri Agung Kecamatan BP Peliung;
- 183 Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Saung Dadi Kecamatan BP Peliung;
- 184 Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Saung Dadi Kecamatan BP Peliung;
- 185 Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Saung Dadi Kecamatan BP Peliung;
- 186 Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 187 Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

- Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 188 Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 189 Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 190 Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 191 Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 192 Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Pahang Asri Kecamatan BP Peliung;
- 193 Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 194 Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 195 Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 196 Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 197 Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 198 Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 199 Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Pemetung Basuki Kecamatan BP Peliung;
- 200 Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 201 Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 202 Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 203 Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;

- 204 Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 205 Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 206 Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 207 Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung;
- 208 Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bantan Kecamatan BP Peliung;
- 209 Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bantan Kecamatan BP Peliung;
- 210 Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Bantan Kecamatan BP Peliung;
- 211 Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Bantan Kecamatan BP Peliung;
- 212 Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Negeri Agung Kecamatan BP Peliung;
- 213 Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Negeri Agung Kecamatan BP Peliung;
- 214 Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 215 Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 216 Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 217 Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 218 Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 219 Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 220 Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8

- Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan BP Peliung;
- 221 Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP Peliung;
- 222 Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Negeri Pakuan Kecamatan BP Peliung;
- 223 Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pulau Negara Kecamatan BP Peliung;
- 224 Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pulau Negara Kecamatan BP Peliung;
- 225 Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pulau Negara Kecamatan BP Peliung;
- 226 Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Pulau Negara Kecamatan BP Peliung;
- 227 Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pulau Negara Kecamatan BP Peliung;
- 228 Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Terantang Sakti Kecamatan BP Peliung;
- 229 Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Aman Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 230 Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Aman Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 231 Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang;
- 232 Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang;
- 233 Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang;
- 234 Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang;
- 235 Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Ganjar Agung Kecamatan Buay Madang;
- 236 Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Ganjar Agung Kecamatan Buay Madang;

- 237 Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Ganjar Agung Kecamatan Buay Madang;
- 238 Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 239 Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 240 Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 241 Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 242 Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 243 Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Kurungan Nyawa II Kecamatan Buay Madang;
- 244 Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang;
- 245 Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang;
- 246 Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang;
- 247 Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang;
- 248 Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang;
- 249 Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang;
- 250 Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Muda Sentosa Kecamatan Buay Madang;
- 251 Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Mulia Agung Kecamatan Buay Madang;
- 252 Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Mulia Agung Kecamatan Buay Madang;
- 253 Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

- Desa Mulia Agung Kecamatan Buay Madang;
- 254 Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Mulia Agung Kecamatan Buay Madang;
- 255 Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 256 Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 257 Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sri Dadi Kecamatan Buay Madang;
- 258 Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang;
- 259 Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sukaraja Tuha Kecamatan Buay Madang;
- 260 Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang;
- 261 Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang;
- 262 Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang;
- 263 Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang;
- 264 Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang;
- 265 Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang;
- 266 Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang;
- 267 Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 268 Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Tebat Jaya Kecamatan Buay Madang;
- 269 Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Wey Halom Kecamatan Buay Madang;

- 270 Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 271 Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 272 Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 273 Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 274 Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 275 Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Berasan Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 276 Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Berasan Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 277 Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Berasan Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 278 Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Berasan Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 279 Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur;
- 280 Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur;
- 281 Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur;
- 282 Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur;
- 283 Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur;
- 284 Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur;
- 285 Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur;
- 286 Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4

- Desa Kedu Kecamatan Buay Madang Timur;
- 287 Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 288 Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 289 Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 290 Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur;
- 291 Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur;
- 292 Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur;
- 293 Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur;
- 294 Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pengandonan Kecamatan Buay Madang Timur;
- 295 Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 296 Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 297 Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 298 Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 299 Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Rejo Dadi Kecamatan Buay Madang Timur;
- 300 Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Rejo Dadi Kecamatan Buay Madang Timur;
- 301 Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Rejo Dadi Kecamatan Buay Madang Timur;
- 302 Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Rejo Dadi Kecamatan Buay Madang Timur;

- 303 Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Rejo Dadi Kecamatan Buay Madang Timur;
- 304 Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 305 Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 306 Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 307 Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS
12Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 308 Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 309 Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 310 Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 311 Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 312 Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 313 Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 314 Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 315 Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 316 Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 317 Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 318 Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 319 Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6

- Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 320 Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 321 Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 322 Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur;
- 323 Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Suka Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 324 Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Suka Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 325 Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Suka Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 326 Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Suka Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 327 Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Suka Harjo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 328 Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 329 Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 330 Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 331 Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 332 Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 333 Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 334 Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Suka Maju Kecamatan Buay Madang Timur;
- 335 Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur;

- 336 Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur;
- 337 Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur;
- 338 Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur;
- 339 Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sumber Asri Kecamatan Buay Madang Timur;
- 340 Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur;
- 341 Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sumber Tani Kecamatan Buay Madang Timur;
- 342 Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur;
- 343 Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur;
- 344 Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Sumedang Sari Kecamatan Buay Madang Timur;
- 345 Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 346 Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 347 Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 348 Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 349 Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 350 Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 351 Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 352 Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9

- Desa Tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 353 Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 354 Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 355 Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 356 Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 357 Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 358 Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 359 Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 360 Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 361 Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 362 Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kedung Rejo Kecamatan Buay Madang Timur;
- 363 Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 364 Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 365 Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tanjung Agung Kecamatan Buay Madang Timur;
- 366 Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tanjung Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 367 Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tanjung Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 368 Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tanjung Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;

- 369 Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tanjung Mulia Kecamatan Buay Madang Timur;
- 370 Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Perancak Kecamatan Bunga Mayang;
- 371 Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 372 Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Perancak Kecamatan Bunga Mayang;
- 373 Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 374 Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Perncak Kecamatan Bunga Mayang;
- 375 Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 376 Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 377 Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 378 Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Peracak Kecamatan Bunga Mayang;
- 379 Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 380 Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 381 Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 382 Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 383 Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 384 Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 385 Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7

- Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 386 Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 387 Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Campang Tiga Ilir Kecamatan Cempaka;
- 388 Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka;
- 389 Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka;
- 390 Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka;
- 391 Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka;
- 392 Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 393 Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 394 Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 395 Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 396 Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 397 Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 398 Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 399 Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 400 Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;
- 401 Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Cempaka Kecamatan Cempaka;

- 402 Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 403 Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 404 Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 405 Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 406 Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 407 Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 408 Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 409 Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 410 Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 411 Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 412 Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 413 Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Gunung Batu Kecamatan Cempaka;
- 414 Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka;
- 415 Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka;
- 416 Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka;
- 417 Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka;
- 418 Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8

- Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka;
- 419 Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Harisanjaya Kecamatan Cempaka;
- 420 Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Harisanjaya Kecamatan Cempaka;
- 421 Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Harisanjaya Kecamatan Cempaka;
- 422 Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kuripan Kecamatan Cempaka;
- 423 Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Kuripan Kecamatan Cempaka;
- 424 Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka;
- 425 Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka;
- 426 Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka;
- 427 Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka;
- 428 Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka;
- 429 Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 430 Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 431 Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 432 Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 433 Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 434 Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;

- 435 Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 436 Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 437 Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka;
- 438 Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Ulak Baru Kecamatan Cempaka;
- 439 Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Bunga Mayang Kecamatan Jaya Pura;
- 440 Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Bunga Mayang Kecamatan Jaya Pura;
- 441 Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Bunga Mayang Kecamatan Jaya Pura;
- 442 Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bunga Mayang Kecamatan Jaya Pura;
- 443 Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Condong Kecamatan Jaya Pura;
- 444 Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Condong Kecamatan Jaya Pura;
- 445 Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Condong Kecamatan Jaya Pura;
- 446 Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Condong Kecamatan Jaya Pura;
- 447 Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pracak Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 448 Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pracak Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 449 Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pracak Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 450 Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pracak Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 451 Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5

- Desa Jayapura Kecamatan Jaya Pura;
- 452 Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kambang Kecamatan Jaya Pura;
- 453 Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kambang Kecamatan Jaya Pura;
- 454 Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 455 Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 456 Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 457 Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 458 Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 459 Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 460 Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 461 Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 462 Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 463 Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 464 Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 465 Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 466 Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 467 Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;

- 468 Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 469 Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Mendah Kecamatan Jaya Pura;
- 470 Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Tumi Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 471 Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tumi Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 472 Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Tumi Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 473 Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Tumi Jaya Kecamatan Jaya Pura;
- 474 Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Way Salak Kecamatan Jaya Pura;
- 475 Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Way Salak Kecamatan Jaya Pura;
- 476 Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Way Salak Kecamatan Jaya Pura;
- 477 Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Dadi Mulya Kecamatan Madang Suku II;
- 478 Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Dadi Mulya Kecamatan Madang Suku II;
- 479 Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Jati Mulya 2 Kecamatan Madang Suku II;
- 480 Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II;
- 481 Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II;
- 482 Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kota Negara Timur Kecamatan Madang Suku II;
- 483 Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 484 Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3

- Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 485 Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 486 Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 487 Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 488 Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 489 Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Margo Tani Kecamatan Madang Suku II;
- 490 Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Margo Tani 2 Kecamatan Madang Suku II;
- 491 Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Margo Tani 2 Kecamatan Madang Suku II;
- 492 Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Margo Tani 2 Kecamatan Madang Suku II;
- 493 Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Margo Tani 2 Kecamatan Madang Suku II;
- 494 Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 495 Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 496 Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 497 Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 498 Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 499 Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 500 Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;

- 501 Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II;
- 502 Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II;
- 503 Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II;
- 504 Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 505 Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 506 Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 507 Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 508 Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 509 Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 510 Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 511 Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II;
- 512 Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II;
- 513 Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Riang Bandung Ilir Kecamatan Madang Suku II;
- 514 Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II;
- 515 Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II;
- 516 Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
- 517 Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

- Desa Marta V Jaya Kecamatan Madang Suku III;
- 518 Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 519 Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 520 Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 521 Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 522 Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 523 Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Batu Marta VI Kecamatan Madang Suku III;
- 524 Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 525 Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 526 Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 527 Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 528 Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 529 Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 530 Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 531 Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 532 Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;
- 533 Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III;

- 534 Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Batu Marta X Kecamatan Madang Suku III;
- 535 Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Batu Marta X Kecamatan Madang Suku III;
- 536 Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Batu Marta X Kecamatan Madang Suku III;
- 537 Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Batu Marta X Kecamatan Madang Suku III;
- 538 Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Batu Marta X Kecamatan Madang Suku III;
- 539 Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Suka Damai Kecamatan Madang Suku III;
- 540 Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Suka Damai Kecamatan Madang Suku III;
- 541 Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Suka Damai Kecamatan Madang Suku III;
- 542 Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 543 Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 544 Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 545 Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 546 Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 547 Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 548 Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Surabaya Kecamatan Madang Suku III;
- 549 Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III;
- 550 Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

- Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III;
- 551 Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III;
- 552 Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III;
- 553 Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III;
- 554 Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Kromongan Kecamatan Martapura;
- 555 Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Sukomulyo Kecamatan Martapura;
- 556 Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sungai Tuha Kecamatan Martapura;
- 557 Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Tanjung Kemala Barat Kecamatan Martapura;
- 558 Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 559 Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 560 Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 561 Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 562 Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 563 Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 564 Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 565 Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 566 Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;

- 567 Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 568 Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 569 Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Paku Sekunyit Kecamatan Martapura;
- 570 Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 571 Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 572 Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 573 Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 574 Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 575 Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 576 Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura;
- 577 Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III;
- 578 Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III;
- 579 Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III;
- 580 Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Gunug Sugih Kecamatan Semendawai Suku III;
- 581 Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Gunug Sugih Kecamatan Semendawai Suku III;
- 582 Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Gunug Sugih Kecamatan Semendawai Suku III;
- 583 Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1

- Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 584 Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 585 Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 586 Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 587 Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 588 Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 589 Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 590 Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 591 Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Jaya Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 592 Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 593 Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 594 Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 595 Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 596 Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 597 Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 598 Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;
- 599 Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III;

- 600 Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Karang Marga Kecamatan Semendawai Suku III;
- 601 Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Karang Marga Kecamatan Semendawai Suku III;
- 602 Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III;
- 603 Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III;
- 604 Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III;
- 605 Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III;
- 606 Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Krujon Kecamatan Semendawai Suku III;
- 607 Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Margodadi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 608 Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Margodadi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 609 Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Margodadi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 610 Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Margodadi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 611 Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 612 Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 613 Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 614 Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Margorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 615 Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 616 Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2

- Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 617 Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 618 Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 619 Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 620 Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 621 Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 622 Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 623 Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 624 Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 625 Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Sriwangi Kecamatan Semendawai Suku III;
- 626 Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 627 Bukti P-656 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 628 Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Sriwangi Ulu Kecamatan Semendawai Suku III;
- 629 Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Suka Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 630 Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Suka Mulia Kecamatan Semendawai Suku III;
- 631 Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;
- 632 Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;

- 633 Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;
- 634 Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;
- 635 Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;
- 636 Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III;
- 637 Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Taman Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 638 Bukti P-667 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Taman Mulyo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 639 Bukti P-668 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Taman Mulyo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 640 Bukti P-669 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III;
- 641 Bukti P-670 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III;
- 642 Bukti P-671 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III;
- 643 Bukti P-672 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Taraman Kecamatan Semendawai Suku III;
- 644 Bukti P-673 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 645 Bukti P-674 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 646 Bukti P-675 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 647 Bukti P-676 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 648 Bukti P-677 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 649 Bukti P-678 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5

- Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 650 Bukti P-679 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 651 Bukti P-680 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 652 Bukti P-681 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 653 Bukti P-682 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 654 Bukti P-683 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 655 Bukti P-684 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 656 Bukti P-685 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 657 Bukti P-686 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 658 Bukti P-687 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku III;
- 659 Bukti P-688 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1
Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur;
- 660 Bukti P-689 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur;
- 661 Bukti P-690 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur;
- 662 Bukti P-691 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur;
- 663 Bukti P-692 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2
Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang II;
- 664 Bukti P-693 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4
Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II;
- 665 Bukti P-694 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Desa Jati Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya;

- 666 Bukti P-695 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulia;
- 667 Bukti P-696 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Petangan Kecamatan Belitang Mulia;
- 668 Bukti P-697 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 669 Bukti P-698 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulia;
- 670 Bukti P-699 : Fotokopi Formulir Model DC-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah pemilihan 4 OKU Timur tanggal 12 Mei 2019;
- 671 Bukti P-700 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

DAPIL KOTA PALEMBANG 2

- 672 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 673 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 674 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 675 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang

- Lebar;
- 676 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 677 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 678 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 679 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 680 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 681 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 682 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 16 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 683 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 684 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 685 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 686 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang

- Lebar;
- 687 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 688 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 689 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 23 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 690 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 691 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 28 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 692 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29 Kelurahan Alang Alang Lebar Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 693 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 694 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 695 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 696 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 697 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 17 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 698 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 699 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;

- 700 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 701 Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 702 Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 25
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 703 Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 704 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 32
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 705 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 33
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 706 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 34
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 707 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 55
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 708 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 86
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 709 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 88
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 710 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 89
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 711 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 90
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 712 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 91
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 173 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 93
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 714 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 94
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 715 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 99
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 716 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 100

- Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 717 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 117
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 718 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 719 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 720 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 721 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 722 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 25
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 723 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 27
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 724 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 28
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 725 Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 31
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 726 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 35
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 727 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 39
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 728 Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 42
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 729 Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 43
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 730 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 49
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 731 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 52
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;
- 732 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 53
Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarame;

- 733 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 734 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 735 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 736 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 737 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 15 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 738 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 739 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 740 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 51 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 741 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 67 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 742 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 743 Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 73 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 744 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 83 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 745 Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 96 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 746 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 97 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 747 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 99 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 748 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 104 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 749 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 105

- Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 750 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 119
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 751 Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 124
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 752 Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 130
Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarame;
- 753 Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 754 Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 755 Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 36
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 756 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 757 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 758 Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 39
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 759 Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 760 Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 41
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 761 Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 42
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 762 Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 48
Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarame;
- 763 Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 764 Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 765 Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;

- 766 Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 19
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 767 Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 768 Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 21
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 769 Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 22
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 770 Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 23
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 771 Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 24
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 772 Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 28
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 773 Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 33
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 774 Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 36
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 775 Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 41
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 776 Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 44
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 777 Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 45
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 778 Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 54
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 779 Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 55
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 780 Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 56
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 781 Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 67
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 782 Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 68

- Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 783 Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 69
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 784 Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 76
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 785 Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 84
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 786 Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 87
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 787 Bukti P-116 : Fotokopi DB1-DPRD KAB/KOTA Rekapitulasi Tingkat
Kecamatan Dapil Palembang 2;
- 788 Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alang Alang Lebar;
- 789 Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukarame;
- 790 Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kemuning;
- 791 Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Talang Kelapa
Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- 792 Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Alang Alang Lebar
Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- 793 Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sukabangun Kecamatan
Sukarame;
- 794 Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sukajaya Kecamatan
Sukarame;
- 795 Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA
Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sukadadi Kecamatan
Sukarame;
- 796 Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA

- Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame;
- 797 Bukti P-126 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 798 Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 tanggal 7 Mei 2019 atas nama H. Anton Nurdin;
- 799 Bukti P-128 : Fotokopi Surat Partai Demokrat Kecamatan Sukarame Nomor 05/DPAC/PDKec. Sukarame/V/2019 perihal Keberatan Hasil Pleno Rekapitulasi DPRD Kota Palembang Kecamatan Sukarame tanggal 5 Mei 2019;
- 800 Bukti P-129 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dari Panwaslu Kecamatan Sukarame tanggal 6 Mei 2019;
- 801 Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Anton Nurdin sebagai saksi mandat dari DPC Partai Demokrat Kota Palembang;
- 802 Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suratman sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Kecamatan Sukarame Kota Palembang;
- 803 Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendy Marpan sebagai Tim Pemenangan Calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 Partai Demokrat atas nama Heru Darmawan.

DAPIK KOTA PALEMBANG 4

- 804 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Dapil Kota Palembang 4, Kota Palembang;
- 805 Bukti P-1A : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Palembang Nomor 220/PL.01.4-Kpt/1671/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap DCT) Anggota DPRD Kota Palembang Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018;
- 806 Bukti P-1B : Fotocopy Foto KTP atas nama Rien Astini;
- 807 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Dapil Kota Palembang 4 Kecamatan Kalidoni;
- 808 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Dapil Kota Palembang 4 Kecamatan Kalidoni;
- 809 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA , Dapil Kota Palembang 4 Kelurahan Sei Selayur;
- 810 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Dapil Kota Palembang 4 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 811 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, Dapil Kota Palembang 4 Kelurahan Sei Selincah;
- 812 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/ KOTA, TPS 8 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
- 813 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 20 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
- 814 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 49 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
- 815 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 73 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni;
- 816 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;
- 817 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 29 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;
- 818 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 40 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;

- 819 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 40
Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;
- 820 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 62
Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;
- 821 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 95
Kelurahan Sei Selincah; Kecamatan Kalidoni
- 822 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 13
Kelurahan Selayur Kecamatan Kalidoni;
- 823 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 40
Kelurahan Selayur Kecamatan Kalidoni;
- 824 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 2
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 825 Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 7
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 826 Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 26
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 827 Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 37
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 828 Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 38
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 829 Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 65
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 830 Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 72
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 831 Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 85
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 832 Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 90
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 833 Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 91
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 834 Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 95
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 835 Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Atas Nama M.

- Iryan Pebriansyah, Aqidatul Izza, dan Tria Suci Siti Soleha bertanggal 14 Mei 2019;
- 836 Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL-PP/Kot/06.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- 837 Bukti P-32 : Fotokopi foto Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor 145/K-BAWASLU-PROV.SS-16/PM.06.02/V/2019 tentang Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Yang Dilakukan oleh PPK Kalidoni bertanggal 21 Mei 2019;
- 838 Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Dapil Kota Palembang 4, atas nama H. Anton Nurdin bertanggal 7 Mei 2019;
- 839 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model M.3 Tanda Terima Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PL/CAM./KALIDONI/06.01/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 840 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 54 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;
- 841 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 81 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;
- 842 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, TPS 10 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni.

DAPIK OGAN KOMERING ULU TIMUR 1

- 843 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Ogan Komering Ulu Timur 1;
- 844 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- 845 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu Timur;

- 846 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 847 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 848 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 849 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 850 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 851 Bukti P-9 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 852 Bukti P-10 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 853 Bukti P-11 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 854 Bukti P-12 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 855 Bukti P-13 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 856 Bukti P-14 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 857 Bukti P-15 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 858 Bukti P-16 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 859 Bukti P-17 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 860 Bukti P-18 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 861 Bukti P-19 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 862 Bukti P-20 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08

- Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 863 Bukti P-21 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 864 Bukti P-22 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 865 Bukti P-23 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 866 Bukti P-24 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 867 Bukti P-25 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 868 Bukti P-26 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 869 Bukti P-27 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 870 Bukti P-28 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 871 Bukti P-29 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 872 Bukti P-30 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 873 Bukti P-31 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 874 Bukti P-32 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 875 Bukti P-33 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 876 Bukti P-34 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 877 Bukti P-35 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 878 Bukti P-36 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;

- 879 Bukti P-37 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 880 Bukti P-38 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 881 Bukti P-39 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 882 Bukti P-40 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 883 Bukti P-41 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 12
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 884 Bukti P-42 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 13
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 885 Bukti P-43 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 14
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 886 Bukti P-44 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 15
Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 887 Bukti P-45 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 888 Bukti P-46 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 889 Bukti P-47 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 890 Bukti P-48 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 891 Bukti P-49 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 892 Bukti P-50 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 893 Bukti P-51 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 894 Bukti P-52 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 895 Bukti P-53 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09

- Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 896 Bukti P-54 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 897 Bukti P-55 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 898 Bukti P-56 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 899 Bukti P-57 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 900 Bukti P-58 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 901 Bukti P-59 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 902 Bukti P-60 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 903 Bukti P-61 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 904 Bukti P-62 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 905 Bukti P-63 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 906 Bukti P-64 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 907 Bukti P-65 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 908 Bukti P-66 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 909 Bukti P-67 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 910 Bukti P-68 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 911 Bukti P-69 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;

- 912 Bukti P-70 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 913 Bukti P-71 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 914 Bukti P-72 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 915 Bukti P-73 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 916 Bukti P-74 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 917 Bukti P-75 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 918 Bukti P-76 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 919 Bukti P-77 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 12
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 920 Bukti P-78 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 13
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 921 Bukti P-79 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 14
Desa Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 922 Bukti P-80 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 923 Bukti P-81 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 924 Bukti P-82 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 925 Bukti P-83 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 926 Bukti P-84 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 927 Bukti P-85 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 928 Bukti P-86 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07

- Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 929 Bukti P-87 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 930 Bukti P-88 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 931 Bukti P-89 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 932 Bukti P-90 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Desa Keromongan Kecamatan Martapura;
- 933 Bukti P-91 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 934 Bukti P-92 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 935 Bukti P-93 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 936 Bukti P-94 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 937 Bukti P-95 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 938 Bukti P-96 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 939 Bukti P-97 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 940 Bukti P-98 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 941 Bukti P-99 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 942 Bukti P-100 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 943 Bukti P-101 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 944 Bukti P-102 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 12
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;

- 945 Bukti P-103 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 13
Desa Perjaya Kecamatan Martapura;
- 946 Bukti P-104 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 947 Bukti P-105 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 948 Bukti P-106 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 949 Bukti P-107 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 950 Bukti P-108 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 951 Bukti P-109 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 952 Bukti P-110 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 953 Bukti P-111 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 954 Bukti P-112 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 955 Bukti P-113 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 956 Bukti P-114 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
- 957 Bukti P-115 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
- 958 Bukti P-116 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
- 959 Bukti P-117 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
- 960 Bukti P-118 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Desa Kota Baru Selatan;
- 961 Bukti P-119 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06

- Desa Kota Baru Selatan;
- 962 Bukti P-120 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Desa Kota Baru Selatan;
- 963 Bukti P-121 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;
- 964 Bukti P-122 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 01
Dusun Martapura;
- 965 Bukti P-123 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 02
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 966 Bukti P-124 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 03
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 967 Bukti P-125 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 04
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 968 Bukti P-126 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 05
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 969 Bukti P-127 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 06
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 970 Bukti P-128 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 07
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 971 Bukti P-129 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 08
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 972 Bukti P-130 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 09
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 973 Bukti P-131 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 10
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 974 Bukti P-132 : Fotocopy Formulir Model C1-DPRD KAB-KOTA, TPS 11
Dusun Martapura Kecamatan Martapura;
- 975 Bukti P-133 : Fotocopy Tanda Terima Alat Bukti Pengaduan atas nama
Ahmad Irwansyah tertanggal 2 Mei 2019;
- 976 Bukti P-134 : Fotocopy Surat Bawaslu tentang Pemberitahuan Tentang
Status Laporan dengan Nomor 03/LP/PL/Kab-
06.15/V/2019 atas nama Irwan, S.H, tanggal 03 Mei
2019;

- 977 Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KAB Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- 978 Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OK Gimun.

DAPII MUSI BANYUASIN 4

- 979 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 980 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 981 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 982 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 983 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tanjung Agung Utara Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 984 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 985 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 986 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 987 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

- 988 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- 989 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Perjanjian antara Sisko dan A. Gani terkait Perdamaian antara 2 (dua) Tim Sukses;
- 990 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin atas nama M. Sigid Nugroho tanggal 6 Mei 2019;
- 991 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lais Nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 perihal Rapat Pleno Ulang tanggal 24 April 2019;
- 992 Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian/Rekomendasi KPUD dan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Permohonan di Mahkamah Konstitusi hari Jumat tanggal 3 Mei 2019;
Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dari Himpunan Masyarakat Perduli Pemilu Jurdil tertanggal 3 Mei 2019;
- 993 Bukti P-15 : F Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Dapil Musi Banyuasin IV Kabupaten Musi Banyuasin;
- 993 Bukti P-16 : Tabel Rekapitulasi Selisih Hasil Perhitungan;
Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019 tanggal 26 April 2019;
- 995 Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lais;
- 996 Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Sigid Nugroho,
- 997 Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tanjung Agung Selatan, Desa Tanjung Agung Utara, Desa Tanjung Agung Barat dan Desa Tanjung Agung Timur.

DAPIL BANYUASIN 1

- 998 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin;
- 999 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rantau Bayur (sebelum PSU);
- 1000 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rantau Bayur (sesudah PSU);
- 1001 Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rantau Bayur, untuk Desa Muara Abab, Desa Tanjung Pasir, Desa Tanjung Tiga, Desa Rantau Bayur, Desa Pagar Bulan, desa Lebung, Desa Lubuk Rengas, Desa Paldas, Desa Tebing Abang, Desa Srijaya, Desa Penandingan, Desa Sungai Lilin, Desa Kemang Bejalu, Desa Sungai Naik, Desa Sukarela, Desa Talang Kemang, Desa Rantau Harapan, Desa Sejangung, Desa Sungai Pinang, Desa Semuntul, Desa Tanjung Menang Musi;
- 1002 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Muara Abab, Kecamatan Rantau Bayur;
- 1003 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur;
- 1004 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur;
- 1005 Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur;
- 1006 Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur;

- 1007 Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur;
- 1008 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur;
- 1009 Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur;
- 1010 Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur;
- 1011 Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11, Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;
- 1012 Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur;
- 1013 Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 252-14-06/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 10 sampai dengan butir 26 halaman 37 sampai dengan halaman 40 mendalilkan sebagai berikut:

“10. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 atau H-1 Pemungutan Suara pada Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lain Kabupaten Musibanyuasin (Muba) telah terjadi intimidasi oleh salah satu tim sukses caleg yang saudara jepriansyah sama-sama dari partai demokrat kepada tim sukses caleg yang bernama akino partai Demokrat, sehingga terjadi perkelahian antar tim sukses 2 (dua) orang caleg partai democrat tersebut, sehingga terjadilah perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung Timur kecamatan Lais, Kab. Muba, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian”.

“24. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, melakukan aksi demonstrasi karena banyaknya temuan masyarakat atas ketidak relevansinya penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Muba, meminta perhitungan ulang dengan cara membuka kotak suara untuk desa Tanjung Agung Barat disebabkan adanya KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya intimidasi, yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari Partai Demokrat, maka dari tuntutan Himpunan Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil, akhirnya KPUD Muba beserta Bawaslu Muba merekomendasikan atas tuntutan tersebut di Mahkamah Konstitusi (Bukti P.14).”.

Dalam petitum halaman 41 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: *“4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan suara ulang di Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu Musi Banyuasin dan KPUD Musi Banyuasin”.*

2. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*” juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*” dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka

- 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;
- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;
- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif serta adanya intimidasi di desa Tanjung Agung Barat yang dilakukan oleh tim sukses saudara Jefriansyah dari Partai Demokrat hal mana bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak

menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK juncto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun point I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalikan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi dalam petitum Permohonan halaman 34, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon telah salah objek;
2. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon juga tidak mencantumkan Objek yang diminta pembatalannya dalam Petitum Permohonan halaman 45, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam menentukan Objek Permohonan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena sebagai berikut:
 - a. Pemohon dalam pokok permohonan halaman 8 mendalilkan “persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian

Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Mirzan Ikbal, Dapil 4 No. Urut 4;

- b. Dengan demikian yang dipermasalahkan Pemohon adalah suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan bukan Suara Partai Politik;
- c. Bahwa dalam Pokok Permohonan halaman 9 s/d 16 tidak ada satupun Tabel yang disajikan oleh Pemohon yang berupa persandingan perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi) menurut Termohon dan Pemohon, yang ada hanya persandingan perolehan suara seluruh Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon
- d. Pada bagian Petitum Permohonan Pemohon halaman 16 s/d 17 juga tidak dimohonkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi), yang ada hanya Permohonan Penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik);
- e. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon Halaman 21 s/d halaman 34, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya pengurangan perolehan suara Partai Politik Pemohon, tetapi dalam Petitum Permohonan Pemohon halaman 34, Pemohon tidak memasukan Keputusan Termohon yaitu dengan kosongnya Keputusan KPU, Nomor berapa, tentang apa, tanggal berapa?, daerah pemilihan mana?,

Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan Nomor 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK Nomor 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK Nomor 57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN OKU TIMUR DAERAH PEMILIHAN 4 ATAS NAMA MIRZAN IKBAL NOMOR URUT 4

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Provinsi Sumatera Selatan menurut Ternohon (Vide bukti T-002-Sumsel4-Demokrat-49-14-06;

Tabel Versi Pemohon

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	DAPIL 4 SUMSEL OKU TIMUR	76.790	95.381	18.591

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya kehilangan suara Pemohon yang berjumlah 18.591 yang tersebar di beberapa partai politik Dapil 4 Sumatra Selatan OKU Timur adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut;

Tabel berikut perolehan suara beberapa partai politik menurut Termohon dapil 4 sumatera selatan oku timur (Vide Bukti T-004-Sumsel4-Demokrat-49-14-06);

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.515	DB1
Partai Gerindra	31.310	DB1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	36.253	DB1
Partai Golkar	47.968	DB1
Partai Nasdem	26.142	DB1
Partai Garuda	1.522	DB1
Partai Berkarya	11.062	DB1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.694	DB1
Partai Perindo	31.014	DB1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.062	DB1
Partai Solidaritas Indonesia	533	DB1
Partai Amanat Nasional (PAN)	22.225	DB1
Partai Hanura	27.335	DB1
Partai Demokrat	76.790	DB1
Partai Bulan Bintang	677	DB1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	182	DB1

Bahwa berdasarkan table di atas bahwa sudah jelas perolehan dan perbandingan suara Pemohon dengan partai peserta pemilu lain di Provinsi Sumatera Selatan OKU Timur dapil Sumatera 4.

2. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil pemohon karena dalil Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) karena data-data Pemohon pada pokoknya dalil permohonan yang menyebutkan Data Termohon pada Perolehan Suara Pemilihan DPRD Provinsi Dapil 4 tidak sesuai dengan data yang ada didalam Form Model DC1-DPRD Provinsi. Sehingga data yang digunakan Pemohon dalam permohonannya adalah salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya (Vide Bukti T-002-Sumsel4-Demokrat-49-14-06);
3. Bahwa, Dalam tahapan rekapitulasi mulai dari Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten OKU Timur, Pemohon tidak pernah menyatakan dan/atau mengisi Formulir Model DA2-KPU dan Formulir Model DB2-KPU yang membuktikan bahwa Pemohon keberatan atas proses dan/atau hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten OKU Timur. Pemohon baru membuat keberatan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/PL.01.7kpt/16/PROV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Keputusan Komisi Pemilihan Umum OKU Timur Nomor 29/PL.05.1-SK/1608/KPU-Kab/V/2009 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten OKU Timur Tahun 2019;

3. Menetapkan bahwa tidak ada selisih suara Pemohon sebanyak 18.591 suara dengan partai peserta pemilu 2019;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 asal dapil 4 DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	47.515
Partai Gerindra	31.310
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	36.253
Partai Golkar	47.968
Partai Nasdem	26.142
Partai Garuda	1.522
Partai Berkarya	11.062
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8.694
Partai Perindo	31.014
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.062
Partai Solidaritas Indonesia	533
Partai Amanat Nasional (PAN)	22.225
Partai Hanura	27.335
Partai Demokrat	76.790
Partai Bulan Bintang	677
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	182

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 ATAS NAMA HERU DARMAWAN NOMOR URUT 7 (TUJUH)

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2:

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DAPIL 2 KOTA PALEMBANG	36.890	39.523	2.633

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil kehilangan suara menurut Pemohon adalah tidak benar dalil pada halaman 18 angka 3 dan 5, Pemohon diduga kehilangan suara berjumlah 2.633 suara dari 2 (dua) partai politik di Daerah Pemilihan Palembang 2, yaitu Partai Garuda berjumlah 1.064 suara dan Partai Berkarya berjumlah 1.569 suara adalah kabur (*obscuur libels*) karena tidak merincikan di TPS, Kelurahan, dan Kecamatan mana di Daerah Pemilihan Palembang 2 yang menjelaskan adanya peristiwa hukum (kehilangan suara) tersebut (Vide Bukti T-002-PLG2-Demokrat-49-14-06);
2. Tabel berikut ini adalah penjelasan dari uraian di 2 (dua) Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarame menurut Termohon;

No	Kecamatan/ Kelurahan/TPS		Perolehan Suara Menurut						Alat Bukti
			Garuda		Berkarya		Demokrat		
			T	P	T	P	T	P	
1	Kec. Alang-Alang Lebar								DA1 DB1 DPRD KAB/ KOTA
	a	Kel. Alang-Alang Lebar (Model DB1)	1091		1875		9547		
		1 Model DA1	1091		250		1091		
2	Kec. Sukarame (Model DB1)		11764	1064	3457	1569	20668	39523	
	a	Kel. Sukajaya							
		1 Model DA1	331		684		3481		
	b	Kel. Sukabangun							
		1 Model DA1	180		496		1193		

(Vide Bukti T-003-PLG2-Demokrat-49-14-06 dan Vide bukti T-003-PLG2-Demokrat-49-14-06)

3. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut berdasarkan bukti -(Vide Bukti T-002-PLG2-Demokrat-49-14-06, bukti T-003-PLG2-Demokrat-49-14-06, bukti T-004-PLG2-Demokrat-49-14-06)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Alang- Alang Lebar			
	a. Partai Demokrat	39.523	36.890	Model DB.1
JUMLAH				

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa menetapkan perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Alang-Alang Lebar			
	a. Partai Demokrat	39.523	36.890	Model DB.1
JUMLAH				

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 4 ATAS NAMA HJ. RIEN ASTINI, SH NOMOR URUT 4 (EMPAT)

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang dapil 4.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	DEMOKRAT	23.629	23.695	66
2	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang penambahan suara Pemohon seperti didalilkan dalam permohonan pemohon dapat termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 8, 20,49, 73, di Kelurahan Kalidoni Kec.Kalidoni sebanyak 33 suara adalah tidak benar (*Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06*);
 - b. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 8, 29,40, 95, di Kelurahan Sungai Selincah Kec.Kalidoni sebanyak 10 suara adalah tidak benar benar (*Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06*);
 - c. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 13, 40, di Kelurahan Sungai Selayar Kec.Kalidoni sebanyak 11 suara adalah tidak benar benar (*Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06*);
 - d. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara PAN di TPS 7, 26, 37, 65, 72, 85, 90, 91, di Kelurahan Bukit Sangkal Kec.Kalidoni sebanyak 23 suara adalah tidak benar benar (*Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06*);
2. Bahwa tentang pengurangan suara Pemohon seperti didalilkan dalam permohonan pemohon, dapat termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 7, 90, 62, di Kelurahan Sungai selincah Kec.Kalidoni sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06);
- b. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 38, 65,95 di Kelurahan Bukit Sangkal Kec.Kalidoni sebanyak 56 suara adalah tidak benar (Vide Bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06);

Bahwa selain itu, perlu termohon tegaskan, didalam permohonannya pemohon tidak mencantumkan permintaan apapun didalam petitumnya, sehingga terhadap permohonan yang demikian tidak perlu termohon tanggapi lebih rinci lagi, karena permohonan tersebut sangat layak dan patut untuk dikesampingkan;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 391./Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN OKU TIMUR DAERAH PEMILIHAN OKU TIMUR 1, ATAS NAMA IRWAN KOTA PALEMBANG

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten OKU Timur Dapil 1.

1. Bahwa perselisihan suara pemohon terjadi di kecamatan. buay pemuka peliung dan kec. Martapura yang dianggap oleh pemohon telah terjadi pergeseran suara;
2. Bahwa pada prinsipnya kami membantah dalil tuduhan pemohon tentang terjadinya pergeseran suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya;
3. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan suara di tingkat Kabupaten OKU Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Di Kecamatan Martapura

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		DUSUN MARTAPURA
A1	14 PARTAI DEMOKRAT	19
A2	1 Irwan, SH	72
	2 Drs. H. Moh. Islahuddin	13
	3 Kasmaboti, S. Pd	2
	4 Habiburaman	15
	5 Miftahuddin Jiahd, SH	141
	6 Nita Rusmala Sari S.Pd.I	3
	7 Desi Apriani, S.Pd	0
	8 Ihsan Efendi	126
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI	391

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN BUKIT SARI
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		11
A2	1	Irwan, SH	61
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	8
	3	Kasmaboti, S. Pd	0
	4	Habiburaman	1
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	106
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		191

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN TERUKIS RAHAYU
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		24
A2	1	Irwan, SH	141
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	114
	3	Kasmaboti, S. Pd	4
	4	Habiburaman	21
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	38
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	1
	8	Ihsan Efendi	29
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		373

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN VETERAN JAYA
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		41
A2	1	Irwan, SH	218
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	15
	3	Kasmaboti, S. Pd	1
	4	Habiburaman	39
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	75
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	0

	7	Desi Apriani, S.Pd	4
	8	Ihsan Efendi	24
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		417

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN TANJUNG KEMALA
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		14
A2	1	Irwan, SH	38
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	6
	3	Kasmaboti, S. Pd	1
	4	Habiburaman	109
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	15
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	0
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	78
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		266

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KOTA BARU
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		18
A2	1	Irwan, SH	63
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	19
	3	Kasmaboti, S. Pd	2
	4	Habiburaman	26
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	60
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	0
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	78
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		266

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KEROMONGAN
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		13
A2	1	Irwan, SH	90
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	12
	3	Kasmaboti, S. Pd	0

	4	Habiburaman	7
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	4
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		175

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN PERJAYA
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		10
A2	1	Irwan, SH	47
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	22
	3	Kasmaboti, S. Pd	0
	4	Habiburaman	9
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	90
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	1
	8	Ihsan Efendi	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		191

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KOTA BARU BARAT
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		14
A2	1	Irwan, SH	83
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	47
	3	Kasmaboti, S. Pd	5
	4	Habiburaman	27
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	35
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	4
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	26
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		241

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN KOTA BARU SELATAN
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		12
A2	1	Irwan, SH	68
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	32
	3	Kasmaboti, S. Pd	1
	4	Habiburaman	15

	5	Miftahuddin Jiahd, SH	62
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	24
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		215

Perolehan Suara Di Kecamatan Buay Pemuka Peliung

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN BANU MAS
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		38
A2	1	Irwan, SH	260
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	14
	3	Kasmaboti, S. Pd	2
	4	Habiburaman	2
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	176
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	1
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		499

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			DUSUN PULAU NEGARA
A1	14 PARTAI DEMOKRAT		15
A2	1	Irwan, SH	71
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin	13
	3	Kasmaboti, S. Pd	2
	4	Habiburaman	10
	5	Miftahuddin Jiahd, SH	53
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I	2
	7	Desi Apriani, S.Pd	0
	8	Ihsan Efendi	426
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI		592

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 Keputusan Komisi Pemilihan Umum OKU Timur Nomor 29./PL.05.1/SK/1608/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota		Pemohon	Perolehan Suara Dapil OKU Timur 1			
				Martapura	BP Peliung	Jayapura	Bunga Mayang
14	PARTAI DEMOKRAT		Tidak Ada	266	167	61	86
	1	Irwan, SH		1587	765	105	282
	2	Drs. H. Moh. Islahuddin		354	64	256	61
	3	Kasmaboti, S. Pd		19	9	80	4
	4	Habiburaman		358	22	7	16
	5	Miftahuddin Jiahd, SH		909	1404	383	159
	6	Nita Rusmala Sari S.Pd.I		16	8	5	3
	7	Desi Apriani, S.Pd		9	1	0	0
	8	Ihsan Efendi		478	563	25	36
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			3996	3003	922	647

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2.5. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN MUSI BANYUASIN 4 ATAS NAMA AKINO NOMOR URUT 1 (SATU)

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Musi Banyuasin Dapil 4

NO	PARTAI POLITIK DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	AKINO, SH		2470	SELISIH SUARA PEMOHON DAN TERMOHON 24 SUARA
2	JEPRIANSYAH	2494		

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara di kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa terhadap segala bentuk renvoi atau perubahan yang bersifat substantif yang dapat merubah keadaan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat sidang pembacaan permohonan seperti penambahan Dapil atau *locus*, termohon sangat sangat keberatan dan perubahan/renvoi dimaksud harus ditolak;
3. Bahwa perselisihan suara yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi di kecamatan lais, bahwa menurut Termohon jumlah suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel perolehan suara Pemohon menurut Termohon di TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah:

No	Desa /TPS		Perolehan Suara Partai Demokrat		Alat Bukti
			Pemohon	Termohon	
1	Desa Tanjung Agung Timur				C-1
	TPS 1			15	
2	Desa Tanjung Ajung Utara				
	TPS 1			8	

		TPS 3		19
		TPS 4		19
		TPS 5		44
		TPS 6		41
3		Desa Tanjung Agung Barat		
		TPS 4		10
4		Desa Tanjung Agung Selatan		
		TPS 3		57
		TPS 4		34
		TPS 5		23
		JUMLAH		270

4. Bahwa, tidak benar telah terjadi pergeseran suara seperti dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam permohonannya;
5. Bahwa perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Alat bukti
		Pemohon AKINO,SH	Pihak Terkait JEFRIANSYAH	
1	Kecamatan Lais	1.497	2200	DB-1 MUBA
2	Kecamatan Babat Supat	726	164	
3	Kecamatan Sungai Lalin	247	130	
		2.470	2.494	

6. Bahwa, dalil Pemohon mengenai perselisihan penghitungan suara di TPS 1,3,4,5,6 Desa Tanjung Utara dan TPS 3,4,5, Desa Tanjung Selatan atas Laporan sdr SIGIT NUGROHO kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan di hentikan karena laporan tersebut telah diselesaikan pada saat pleno terbuka PPK Lais dan tidak terbukti ada perselisihan, hal tersebut berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 109/BAWASLU-PROV.SS-05/PM-01.02/V/2019;

7. Bahwa dalil Pemohon nomor 10, 11, 12, 13 halaman 37, merupakan dalil yang tidak benar dan hanya asumsi belaka dari pemohon tanpa dasar hukum yang jelas serta tidak ada relevansinya dengan permohonan perkara ini;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon nomor 14 halaman 38 adalah benar karena berdasarkan form model DB-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Jefriansyah untuk desa tanjung agung utara, tanjung agung selatan, tanjung agung barat adalah memang benar sebanyak 1651 suara;
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 15, 16 pada halaman 38, karena sesuai dengan rekomendasi panwascam rapat pleno hanya dilakukan untuk di 7 desa yaitu desaa lais utara, desa tanjung agung barat, tanjung selatan, lais, rantau keroya, purwosari dan teluk kijing III untuk jenis pemilihan DPR, sementara rekomendasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tentang adanya pengecekan sampai c1 plano, termohon tidak pernah menerima rekomendasi dimaksud dari panwaslu;
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 18, 19, 20, 21, yang benar bahwa tidak ada keberatan dari saksi dan panwascam yang hadir pada saat pleno berlangsung di PPK kecamatan lais;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 22 halaman 39 adalah tidak benar, karena bawaslu kab. Banyuasin tidak berwenang merekomendasikan KPU Kab. Musi Banyuasin untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 PKPU No. 9 Tahun 2019;
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 23 dan 24 halaman 39 adalah tidak benar, karena tuduhan tersebut hanyalah kecurigaan yang tak berdasar dari pemohon sehingga ketentuan Pasal 66 angka 2 huruf c PKPU No. 9 tahun 2019 tidak terpenuhi;
13. Bahwa tidak benar dalil pemohon angka 25 s/ 26 halaman 40, karena dalil tersebut dalil yang tidak berdasar dan hanya bersifat narasi asumsi belaka sehinggga patut untuk dikesampingkan;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Keputusan Nomor 170/Kpt/1606/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019;
3. Menetapkan bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pemohon AKINO, SH	Pihak Terkait JEFRIANSYAH
1	Kecamatan Lais	1.497	2200
2	Kecamatan Babat Supat	726	164
3	Kecamatan Sungai Lalin	247	130
		2.470	2.494

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

1.6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN BANYUASIN 1 ATAS NAMA A.A HARI AFRIANSYAH, SIP, NOMOR URUT 1 (SATU)

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Banyuasin Dapil 1

Tabel Persandingan Hasil Suara Pemohon Dan Termohon Di Kecamatan Rantau Bayur

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI DEMOKRAT	1.877	3.707	1.815
TOTAL		1.877	3.707	1.815

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil dari permohonan pemohon;
2. Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan termohon di atas adalah tidak benar, yang benar suara Pemohon dan Termohon di Kecamatan Rantau Bayur sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI DEMOKRAT	1.877	3.702	FROM DB-1 KABUPATEN BANYUASIN DAN FROM DA-1 KECAMATAN RANTAU BAYUR
TOTAL		1.877	3.702	1.815

3. Bahwa, pemohon mendalilkan jika setelah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur suara pemohon berkuang yang sebelum di lakukan PSU sebanyak 3.702 suara dan setelah terjadinya PSU sebanyak 1.877;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil yang diuraikan oleh pemohon di halaman 43 s/d 44 tentang dugaan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikabupaten banyuasin dapil 1 adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti from DA-1 Kecamatan Rantau Bayur terbukti bahwa suara pemohon mendapat sebanyak 1.887 suara;
5. Bahwa berkaitan dengan dalil yang diuraikan oleh pemohon di halaman 43 s/d 44 tentang dugaan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikabupaten banyuasin dapil 1 adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti from DB-1 Kecamatan Kabupaten Banyuasin terbukti bahwa suara pemohon mendapat sebanyak 1.887 suara;

6. Bahwa dengan demikian tidak ada pergeseran atau kesalahan apapun yang dilakukan oleh termohon berkenaan dengan penghitungan surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilu 2019 ini;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kotas secara nasional dalam pemilihan umum. Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Keputusan KPU Banyuasin Nomor 367/Hk.03.1-Kpt/1607Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Sumsel4-Demokrat-49-14-06 sampai dengan bukti T-004-Sumsel4-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil Sumatera Selatan 4; bukti T-001-PLG2-Demokrat-49-14-06 sampai dengan bukti T-004-PLG2-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil Palembang 2; bukti T-001-PLG4-Demokrat-49-14-06 sampai dengan bukti T-004-PLG4-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil Palembang 4; bukti T-001-OKUT1-Demokrat-49-14-06 sampai dengan bukti T-004-OKUT1-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil OKU

Timur 1; bukti T-001-MusiBanyuasin4-Demokrat-49-14-06 sampai dengan T-005-MusiBanyuasin4-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil Musi Banyuasin 4; dan bukti T-001-Banyuasin1-Demokrat-49-14-06 sampai dengan bukti T-005-Banyuasin1-Demokrat-49-14-06 untuk Dapil Banyuasin 1 sebagai berikut:

DAPIL SUMATERA SELATAN 4

- 1 Bukti T-001-Sumsel4- Demokrat-49-14-06 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/PL.01.7-Kpt/16/PROV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 bertanggal 13 Mei 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum OKU Timur No. 29/PL.05.1-SK/1608/KPU-Kab/V/2009 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2019 bertanggal 1 Mei 2019;
- 2 Bukti T-002-Sumsel4- Demokrat-49-14-06 : Fotokopi Formulir Model DC.KPU Berita Acara Nomor 439/HK.05-BA/16/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Tahun 2019;

Fotokopi Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Fotokopi Formulir Model DC2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Provinsi Dapil OKU Timur tanggal 12 Mei 2019, Dapil DPRD Provinsi Sumsel 6 Sumsel 7, Sumsel 8 dan Sumsel 1, Dapil DPR RI Sumsel 1;

Fotokopi Formulir Model DC.DH-KPU bertanggal 9 Mei 2019, 10 Mei 2019, 11 Mei 2019, 12 Mei 2019, 13 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DC.TT-KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- 3 Bukti T-003-Sumsel4- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Demokrat-49-14-06 Kabupaten OKU Timur;

Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kabupaten OKU Timur Dapil OKU Timur 5;

Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten OKU Timur bertanggal 1 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Kabupaten OKU Timur;

- 4 Bukti T-004-Sumsel4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Demokrat-49-14-06 Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Bp.Peliung, Kecamatan Belitang Mulya, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Barat;

Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Surat

Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Bp.Peliung, Kecamatan Belitang mulya, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan martapura, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Barat;

Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Bp.Peliung, Kecamatan Belitang mulya, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan martapura, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Barat;

Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 Tingkat Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Bp.Peliung, Kecamatan Belitang mulya, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang

Madang Raya, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan martapura, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Barat;

Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Bp. Peliung, Kecamatan Belitang Mulya, Kecamatan Belitang II, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kecamatan Madang Suku II, Kecamatan Madang Suku III, Kecamatan Jayapura, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Semendawai Barat;

DAPIL KOTA PALEMBANG 2

- 5 Bukti T-001-PLG2- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Demokrat-49-14-06 Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 391/Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019 bertanggal 7 Mei 2019;
- 6 Bukti T-002-PLG2- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Demokrat-49-14-06 Daerah Pemilihan Kota Palembang 2; Fotokopi DB2-KPU Surat Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Palembang 2; Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 tingkat Kota Palembang bertanggal 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei 2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;
- 7 Bukti T-003-PLG2- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Demokrat-49-14-06 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa atau Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarame; Fotokopi Formulir Model Format C Bukti Tanda Terima Barang Nomor 006PPK/PP.10-BA/1671/Sek-Kot/IV/2019 bertanggal 29 April 2019;
- 8 Bukti T-004-PLG2- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA Demokrat-49-14-06 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS16, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, dan TPS 50 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Alang-Alang Lebar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, dan TPS 64, Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Alang-Alang Lebar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 48, TPS 50, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 68, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 77, TPS 78, TPS 79, TPS 82, TPS 84, TPS 85, TPS

87, TPS 88, TPS 89, TPS 90, TPS 92, TPS 93, TPS 94, TPS 98, TPS 99, TPS 100, TPS 102, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 106, TPS 112, TPS 114, TPS 116, TPS 117, TPS 121, TPS 123, TPS 125, TPS 126, TPS 127, TPS 128, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 69, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 78, TPS 79, PS 80, TPS 81, TPS 82, TPS 83, TPS 85, TPS 86, TPS 87, TPS 88, TPS 89, TPS 90 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Alang-Alang Lebar;

DAPIL KOTA PALEMBANG 4

- 9 Bukti T-001-PLG4- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Demokrat-49-14-06 Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/Kpu/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Mei 2019;
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 391/Pl.01.7/Kpt/1671/Kpu-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2019 bertanggal 7 Mei 2019;
- 10 Bukti T-002-PLG4- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA
Demokrat-49-14-06 Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4;
Fotokopi Formulir Model DB-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Palembang Dapil 4 bertanggal 1 Mei 2019;
Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 Tingkat Kota Palembang bertanggal 30 April 2019, 1 Mei 2019, 2 Mei 2019, 3 Mei 2019, 4 Mei 2019, 5 Mei 2019, 6 Mei 2019, 7 Mei 2019;
- 11 Bukti T-003-PLG4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA
Demokrat-49-14-06 di Tingkat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
Fotokopi Formulir Format C KPU Kota Palembang Bukti Tanda Terima Barang Nomor 005.PPK/PP.10-BA/1671/Sek-Kot/IV/2019 bertanggal 29 April 2019;
- 12 Bukti T-004-PLG4- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
Demokrat-49-14-06 TPS 8, TPS 20, TPS 49, TPS 73 Kelurahan

Kalidoni, Kecamatan Kalidoni;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, TPS 29, TPS 40, TPS 62, TPS 95, Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13, TPS 40 Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, TPS 7, TPS 26, TPS 37, TPS 38, TPS 65, TPS 72, TPS 85, TPS 90, TPS 91, TPS 95, Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni;

DAPIL OKU TIMUR 1

- 13 Bukti T-001-OKUT1- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Demokrat-49-14-06 Nomor 987/PL. 01. 8 Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum OKU Timur Nomor 29/PL.05.1-SK/1608/KPU-Kab/V/2009 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2019 bertanggal 1 Mei 2019:
- 14 Bukti T-002-OKUT1- : Fotokopi Formulir Model DB.1-DPRD Demokrat-49-14-06 KAB/KOTA Kabupaten OKU Timur;
- Fotokopi Formulir Model DB.2-KPU Pernyataan

Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten OKU Timur;

Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten OKU Timur bertanggal 1 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Suara di Tingkat Kabupaten OKU Timur;

15 Bukti T-003-OKUT1- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Demokrat-49-14-06 Kecamatan BP. Peliung, Kecamatan Martapura;

Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kecamatan BP. Peliung, Kecamatan Martapura;

Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan BP. Peliung, Kecamatan Martapura;

Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Suara di Tingkat Kecamatan BP. Peliung, Kecamatan Martapura;

Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Banumas dan Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung :

Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Dusun Martapura, Dusun Bukit Sari, Dusun Veteran Jaya, Dusun Terukis Rahayu, Dusun Tanjung Kemala, Dusun Kota Baru, Dusun Keromongan, Dusun Perjaya, Dusun Kotabaru Selatan, Dusun Kotabaru Barat,

- Kecamatan Martapura;
- 16 Bukti T-004-OKUT1- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
Demokrat-49-14-06 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Banu Mas
Kecamatan Buay Pemuka Peliung adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Pulau
Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung
adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11
Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan
Martapura adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
dan TPS 7 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan
Martapura adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11
Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura
adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12,
TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Terukis
Rahayu Kecamatan Martapura adalah benar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6,
TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Tanjung
Kemala Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14 Desa Kota Baru Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Keromongan Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, Desa Perjaya Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura adalah benar;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, Desa Perjaya Kecamatan Martapura

DAPIL MUSI BANYUASIN 4

17 Bukti T-001-Musi : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Banyuasin4-Demokrat-KPT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

- 49-14-06 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Surat Keputusan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019, bertanggal 5 Mei 2019;
- 18 Bukti T-002-Musi : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Banyuasin4-Demokrat- Nomor 65/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/V/2019 49-14-06 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 Mei 2019;
- Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Musi Banyuasin;
- Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Oekto Feriansyah;
- Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 3 Mei 2019, 4 Mei 2019 dan 5 Mei 2019;
- Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Suara di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin;

- 19 Bukti T-003-Musi : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Berita Acara Banyuasin4-Demokrat-49-14-06 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lais bertanggal 26 April 2019;
 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Lais;
 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Babat Supat
 Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sungai Lilin
 Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Suara di tingkat Kecamatan Lais dan Kecamatan Babat Supat, bertanggal 27 April 2019;
 Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tanjung Agung Timur, Desa Tanjung Agung Utara, Desa Tanjung Agung Barat dan Desa Tanjung Agung Selatan, Desa Dalau Calak, Desa Rantau Keroya, Desa Petaling, Desa Lais, Desa Teluk, Desa Epil, Desa Purwosari, Desa Teluk Kijing I, Desa Teluk Kijing II, Desa Tuk Kijing III, Desa Lais Utara;
 Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kecamatan Lais bertanggal 26 April 2019;
 Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU Kecamatan Lais bertanggal 21 April 2019, 22 April 2019, 23 April 2019, 24 April 2019, 25 April 2019 dan 26 April 2019; Kecamatan Babat Supat bertanggal 20 April 2019; Kecamatan Sungai Lilin bertanggal 19 April 2019, 21 April

- 2019 dan 28 April 2019; Kecamatan Plakat Tinggi bertanggal 20 April 2019, 21 April 2019, 22 April 2019, dan 23 April 2019; Kecamatan Lalan; Kecamatan Tungkal Jaya bertanggal 20 April 2019, 21 April 2019, 22 April 2019, 23 April 2019, 24 April 2019; Kecamatan Sangadesa bertanggal 25 April 2019;
- 20 Bukti T-004-Musi : Fotokopi Photo Formulir Model DAA1 Plano-Banyuasin4-Demokrat-49-14-06 : DPRD KAB/KOTA Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara, TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat, TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 4 Desa Tanjung Agung Selatan, TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan Kecamatan Lais;
- 21 Bukti T-005-Musi : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 109/Bawaslu-Prov.SS-05/PM.01.02/V/2019 tentang Balasan Surat Perihal Dugaan Perselisihan Suara Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin atas nama M. Sigit Nugroho, M. Pd;
- Fotokopi Photo Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, Desa Tanjung Agung Utara;
- Fotokopi Photo Formulir Model C1Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS Desa Tanjung Agung Selatan;

Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 92.A/Bawaslu-Prov.SS/05/PM.01.02/V/2019 bertanggal 3 Mei 2019;

Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lais Nomor 066/Panwas.Lais/IV/2019 perihal Rapat Pleno Ulang bertanggal 24 April 2019;

Fotokopi Formulir Model DA.UND-KPU Nomor /PPK/IV/2019 perihal Undangan Rapat Pleno Penginputan Ulang Data DAA1 di 7 (tujuh) Desa di Tingkat Kecamatan bertanggal 25 April 2019;

Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 Mei 2019;

DAPIL BANYUASIN 1

- 22 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banyuasin1-Demokrat- Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang 49-14-06 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Mei 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 367/Hk.03.1-Kpt/1607/Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 tertanggal 07 Mei 2019;
- 23 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Banyuasin1-Demokrat-49-14-06 Nomor 117/PL.01.4-3A/1607/KPU.Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilihan Umum tahun 2019; Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Banyuasin bertanggal 3 Mei 2019 dan 4 Mei 2019;
- 24 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Banyuasin1-Demokrat-49-14-06 KAB/KOTA Desa Muara Abab, Desa Tanjung Pasir, Desa Tanjung Tiga, Desa Rantau Bayur, Desa Pagar Bulan, Desa Kemang Bejalu, Desa Sri Jaya, Desa Lebung, Desa Lubuk Rengas, Desa Paldas, Desa Tebing Abang, Desa Penandingan, dan Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur; Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rantau Bayur;
- 25 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA Banyuasin1-Demokrat-49-14-06 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur; Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA

TPS 02 Desa Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Desa Sri Jaya Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 13 Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Banyuasin;

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Daftar Hadir KPU Kabupaten Banyuasin bertanggal 7 Mei 2019;

Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU Daftar hadir Peserta Rapat Pekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Banyuasin bertanggal 4 Mei 2019 dan 5 Mei 2019;

- 26 Bukti T-005- : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banyuasin Banyuasin1-Demokrat- Nomor 084/Bawaslu-Prov.SS.01/PM.01.01/IV/ 49-14-06 2019 perihal Rekomendasi bertanggal 20 April 2019;
Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 17 April 2019;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)** memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 239-09-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memenuhi Kriteria/Kualitas Sebagai Pemohon Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Bahwa didalam permohonannya, Pemohon mendudukkan Mirzan Ikbal selaku perseorangan sebagai pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang menetapkan bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu, adapun isi daripada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. *Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*
- c. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan DPRA dan DPRK*
- d. *Perseorangan Calon Anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan;*

Dengan mendudukan Mirzan Ikbal selaku Perseorangan Pemohon dalam Permohonannya maka secara tegas dapat di ketahui bahwa kedudukan hukum Pemohon didalam permohonannya merujuk kepada Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam satu Partai Politik yang sama (perselisihan perolehan suara internal), sedangkan didalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD lain dalam satu Partai Politik (Partai Demokrat) yang dianggap telah terjadi perselisihan.

Bahwa indikasi Permohonan Pemohon an. Mirzan Ikbal dimaksud merupakan perselisihan internal semakin diperkuat dengan adanya surat DPP Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Perkara an. Mirzan Ikbal merupakan perkara Penggelembungan suara internal Partai Demokrat sebagaimana telah disampaikan oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di muka Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan diatas maka secara jelas dapat diketahui bahwa Pemohon tidak memenuhi Kriteria/Kwalitas sebagai Pemohon.

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 17 Kecamatan dan 706 TPS pada wilayah Dapil 4 Sumsel Kabupaten OKU Timur sehingga terdapat dugaan kehilangan suara sebesar 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik dengan rincian persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut:

Tabel 1

Persandingan perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Garuda antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (OKU Timur) berdasarkan Permohonan Pemohon

KECAMATAN	NASDEM		GARUDA	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	0	0	18	10
BP.PELIUNG	0	0	22	23
BELITANG MULYA	18	5	0	0
BELITANG 2	0	0	13	15
BUAY MADANG RAYA	38	18	20	20
MADANG SUKU II	0	0	0	0
MADANG SUKU III			126	5
JAYAPURA			101	40
CEMPAKA			18	51
SEMENDAWAI TIMUR			0	0
MARTAPURA			11	2
SEMENDAWAI SUKU III			1	0
BUAY MADANG TIMUR			0	0
SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT	1	0	23	23
<i>BUAY MADANG *</i>			5	0
	55	23	358	189

Tabel 2

Persandingan perolehan suara Partai Berkarya dan PKS antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (OKU Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	BERKARYA		PKS	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	92	79	42	34
BP.PELIUNG	57	60	32	32
BELITANG MULYA	311	465	0	0
BELITANG 2	105	204	83	148
BUAY MADANG RAYA	597	613	395	420
MADANG SUKU II	55	58	0	0

MADANG SUKU III	59	1	0	0
JAYAPURA	129	66	0	0
CEMPAKA	174	58	254	97
SEMENDAWAI TIMUR	34	8	0	0
MARTAPURA	89	46	195	125
SEMENDAWAI SUKU III	186	176	138	122
BUAY MADANG TIMUR	208	76	239	75
SEMENDAWAI TIMUR	244	230	41	41
SEMENDAWAI BARAT	616	613	126	125
<i>BUAY MADANG *</i>	44	0	85	0
	3000	2753	1630	1219

Tabel 3

Persandingan Perolehan Suara Partai Perindo dan PPP antara Pemohon dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (OKU Timur) Berdasarkan Permohonan Pemohon

KECAMATAN	PERINDO		PPP	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	0	0	198	53
BP.PELIUNG	0	0	243	300
BELITANG MULYA	0	0	195	209
BELITANG 2	0	0	186	360
BUAY MADANG RAYA	31	38	492	589
MADANG SUKU II	0	0	0	0
MADANG SUKU III	8	0	0	0
JAYAPURA	73	20	0	0
CEMPAKA	3	1	196	54
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	26	3
MARTAPURA	0	0	94	63
SEMENDAWAI SUKU III			471	464
BUAY MADANG TIMUR			715	155
SEMENDAWAI TIMUR			175	175
SEMENDAWAI BARAT	13	14	155	152
<i>BUAY MADANG *</i>			31	0
	128	73	3159	2577

Tabel 4
 Persandingan Perolehan Suara PSI dan PAN antara Pemohon dan Termohon
 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan
 (OKU Timur) Berdasarkan Permohonan Pemohon

KECAMATAN	PSI		PAN	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	0	0	1252	1078
BP.PELIUNG	0	0	4077	4582
BELITANG MULYA	0	0	317	478
BELITANG 2	1	1	126	190
BUAY MADANG RAYA	19	19	264	267
MADANG SUKU II	0	0	224	208
MADANG SUKU III	803	20	6	0
JAYAPURA	398	66	0	0
CEMPAKA	7	9	804	54
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	16	0
MARTAPURA	7	1	527	107
SEMENDAWAI SUKU III	0	0	443	443
BUAY MADANG TIMUR	0	0	334	98
SEMENDAWAI TIMUR			96	94
SEMENDAWAI BARAT	4	4	174	173
<i>BUAY MADANG *</i>			290	0
	1239	120	8950	7772

Tabel 5
 Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura dan PBB antara Pemohon dan
 Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera
 Selatan (OKU Timur) Berdasarkan Permohonan Pemohon

KECAMATAN	HANURA		PBB	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	0	0	3	3
BP.PELIUNG	0	0	0	0
BELITANG MULYA	0	0	0	0
BELITANG 2	5	5	1	1
BUAY MADANG RAYA	14	18	0	0
MADANG SUKU II	0	0	0	0

MADANG SUKU III	0	0	0	0
JAYAPURA	0	0	0	
CEMPAKA	13	56	12	
SEMENDAWAI TIMUR	0	0	0	
MARTAPURA	0	0	0	
SEMENDAWAI SUKU III				
BUAY MADANG TIMUR				
SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT	40	36	23	20
<i>BUAY MADANG *</i>				
	72	115	39	24

Tabel 6

Persandingan perolehan suara PKPI dan(PDIP antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (OKU Timur) berdasarkan permohonan Pemohon

KECAMATAN	PKPI		PDIP	
	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>	1	1		
BP.PELIUNG	0	0		
BELITANG MULYA	0	0		
BELITANG 2	0	0		
BUAY MADANG RAYA	0	0		
MADANG SUKU II	0	0		
MADANG SUKU III				
JAYAPURA				
CEMPAKA				
SEMENDAWAI TIMUR				
MARTAPURA				
SEMENDAWAI SUKU III	0	0	12	12
BUAY MADANG TIMUR	4	2		
SEMENDAWAI TIMUR				
SEMENDAWAI BARAT				
<i>BUAY MADANG *</i>				
	5	3	12	12

Tabel 7

Persandingan Perolehan Suara Partai Gerindra antara Pemohon dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil 4 Sumatera Selatan (Oku Timur) Berdasarkan Permohonan Pemohon

KECAMATAN	GERINDRA	
	PEMOHON	TERMOHON
<i>BUAI MADANG</i>		
BP.PELIUNG		
BELITANG MULYA		
BELITANG 2		
BUAY MADANG RAYA		
MADANG SUKU II		
MADANG SUKU III		
JAYAPURA		
CEMPAKA		
SEMENDAWAI TIMUR		
MARTAPURA		
SEMENDAWAI SUKU III		
BUAY MADANG TIMUR		
SEMENDAWAI TIMUR		
SEMENDAWAI BARAT	5	0
<i>BUAY MADANG *</i>		
	5	0

Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI) yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (Tabel 1 s/d Tabel 7), Pihak Terkait mengajukan eksepsi Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan, Pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik yang sama pada dua kecamatan yang sama, akan tetapi memiliki perolehan suara yang berbeda yakni Kecamatan Buai Madang dan Kecamatan Buay Madang sebagaimana telah ditandai oleh Pihak

Terkait didalam tabel dengan huruf cetak miring dan/ tebal, sehingga tidak diketahui dengan jelas hasil perolehan suara yang mana yang dianggap pemohon telah salah ditetapkan oleh Termohon (Tabel 1 s/d Tabel 7);

2. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan, Pemohon mempersoalkan penghitungan suara di 17 (tujuh belas) kecamatan pada wilayah Dapil 4 Sumsel Kabupaten OKU Timur, akan tetapi didalam uraian permohonannya Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) pada 15 (lima belas) kecamatan di Dapil Sumsel 4 (Oku Timur), sehingga tidak diketahui dengan jelas perolehan suara 2 (dua) kecamatan yang dianggap Pemohon telah salah ditetapkan oleh Termohon dan yang akan dibuktikan di muka persidangan;
3. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (Tabel 1 s/d Tabel 7), Pemohon tidak ada menguraikan perselisihan perolehan suara milik pemohon (Partai Demokrat) sehingga tidak terdapat selisih yang berdampak pada perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa tabel persandingan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) antara Pemohon (Partai Demokrat) dan Termohon (KPU-RI) justru menghasilkan selisih perubahan berupa penambahan dan pengurangan perolehan suara pada 13 (tiga belas) Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) (Tabel 8) sehingga perubahan perolehan suara Partai Politik menjadi sebagai berikut:

Tabel 8

Perubahan Perolehan Suara Terhadap 13 (tiga belas) Partai Politik Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, PBB, PKPI, PDIP dan Gerindra) Berdasarkan Rincian Tabel Persandingan Suara (Tabel 1 s/d Tabel 7) di dalam Permohonan Pemohon

PARTAI POLITIK	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
NASDEM	55	23	Bertambah 32 suara
GARUDA	358	189	Bertambah 169 suara
BERKARYA	3000	2753	Bertambah 247
PKS	1630	1219	Bertambah 411 Suara
PERINDO	128	73	Bertambah 55 Suara
PPP	3159	2577	Bertambah 582 Suara
PSI	1239	120	Bertambah 1119 suara
PAN	8950	7772	Bertambah 1178 suara
HANURA	72	115	Berkurang 43 suara
PBB	39	24	Bertambah 14 suara
PKPI	5	3	Bertambah 2 suara
PDIP	12	12	Perolehan suara tetap
GERINDRA	5	0	Bertambah 5 suara

5. Bahwa didalam Permohonannya Pemohon mempermasalahkan penghitungan suara pada 706 TPS di wilayah Dapil 4 Sumsel (Kabupaten OKU Timur), akan tetapi didalam uraian permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan TPS mana saja yang dipermasalahkan oleh Pemohon sehingga tidak diketahui dengan jelas mengenai TPS mana yang akan dibuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara pada TPS yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon didalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon menduga kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik pada Dapil 4 Sumatera Selatan, akan tetapi didalam uraian permohonannya Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan di Kecamatan, TPS, serta pada Partai Politik mana ditemukan/terdapat penyebaran suara Pemohon yang diduga hilang sehingga tidak diketahui dengan jelas mengenai Kecamatan/TPS dan pada Partai Politik mana yang

akan dibuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sehingga berdampak pada hilangnya suara Pemohon;

7. Bahwa dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya Kecamatan, TPS serta pada Partai Politik mana ditemukan/terdapat penyebaran suara Pemohon yang diduga hilang didalam permohonan, maka tidak dapat ditentukan secara jelas letak beban pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dimuka persidangan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan / atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan ”

Apabila merujuk kepada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a quo dan selanjutnya dipersandingkan dengan rincian persandingan perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 4 menurut Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya (Tabel 1 s/d Tabel 7) maka tidak terdapat perselisihan suara hasil pemilu yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon Ipso

Jure permohonan yang diajukan pemohon tidak termasuk didalam Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka (4) Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Juncto Pasal 9 huruf a Juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden mengatur ketentuan sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (2) *Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang ditandatangani Pemohon;*
- (3) *Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani kuasa hukum;*
- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli;*

Pasal 9

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*
 - a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta nomor induk kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*

- b. uraian yang jelas mengenai:
1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1);
 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suar oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suar yang benar menurut Pemohon;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 4

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. identitas lengkap pemohon
- b. uraian yang jelas mengenai :
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan Hukum Pemohon;
 3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;
 4. Pokok Permohonan Pemohon; dan
 5. Petitum Pemohon;

Pasal 9

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon disuatu daerah pemilihan;

b. hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil keterangan Pihak Terkait (Partai Perindo) dan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka (4) Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 huruf a Jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka secara tegas patut ditentukan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa didalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan kehilangan suara berjumlah 18.591 suara yang tersebar di beberapa Partai Politik sehingga persandingan perolehan suara keseluruhan Partai Politik menurut Pemohon jika dimasukkan kedalam hitungan model *saint league* di dapil Sumsel 4 (OKU Timur) adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Persandingan Perolehan Suara Keseluruhan Partai Politik Menurut Pemohon Jika Dimasukkan Kedalam Hitungan Model Saint League di Dapil Sumsel 4 (OKU Timur)

No.	PARTAI POLITIK	PEMOHON			TERMOHON		
		1	KURSI	3	1	KURSI	3
1	PKB	47.515	3	15.838	47.515	3	
2	GERINDRA	31.305	6	10.435	31.310	5	10.437
3	PDIP	36.241	4	12.080	36.253	4	12.084
4	GOLKAR	47.968	2	15.989	47.968	2	
5	NASDEM	26.087		8.696	26.142		8.714
6	GARUDA	539		180	897		
7	BERKARYA	727		242	3.727		
8	PKS	7.064		2.355	8.694		
9	PERINDO	30.886		10.295	31.014	6	10.338
10	PPP	779		260	3.938		
11	PSI	533		177	533		
12	PAN	5.840		1.947	14.790		4.930

13	HANURA	27.263		9.088	27.335		9.112
14	DEMOKRAT	95.381	1	31.794	76.790	1	25.597
15	PBB	638		213	677	7	226
16	PKPI	177		59	182		
TOTAL KESELURUHAN SUARA SAH		358.943			357.765		

Bahwa dari tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud Tabel 9, apabila merujuk kepada DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (Bukti Pihak Terkait-02) *jo* DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (Bukti Pihak Terkait-03) serta DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (Bukti Pihak Terkait-04 s/d 23), maka terdapat manipulasi pencantuman hasil perolehan suara Partai Politik menurut Termohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam Tabel Persandingan Perolehan suara diatas sehingga uraian perolehan suara Termohon berdasarkan tabel persandingan suara menurut Pemohon (Tabel 9) adalah tidak benar, adapun perolehan suara Partai Politik dan Jumlah suara sah menurut Termohon yang didasarkan pada DC-1 dan DB-1 adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon Berdasarkan DC1 Jo. DB1 Jo DA1 Provinsi Daerah Pemilihan Sumsel 4

NO URUT	PARTAI POLITIK	MENURUT TERMOHON BERDASARKAN DC1 Jo DB1 Jo DA1 PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SUMSEL 4
1	PKB	47.515
2	GERINDRA	31.310
3	PDIP	36.253
4	GOLKAR	47.968
5	NASDEM	26.142
6	GARUDA	1.522
7	BERKARYA	11.062
8	PKS	8.694
9	PERINDO	31.014
10	PPP	10.062
11	PSI	533
12	PAN	22.225
13	HANURA	27.335
14	DEMOKRAT	76.790
19	PBB	677
20	PKPI	182
JUMLAH TOTAL SUARA SAH		379.284

Dari uraian tabel perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumsel 4 (DC1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4) (Bukti Pihak Terkait-01) jo Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (DB1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4) (Bukti Pihak Terkait-02) serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Calon Anggota DPRD dari setiap Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4 (DA1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 4) (Bukti Pihak Terkait-03 s/d 22) diatas apabila disandingkan dengan tabel perolehan suara menurut Termohon yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, terdapat manipulasi data perolehan suara oleh Pemohon/penghilangan suara sah sebesar $379.284 - 357.765 = 21.519$ suara;

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara yang benar disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon (Partai Demokrat) pada Tingkat DPRD Provinsi didapil Sumsel 4 (OKU Timur) dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Persandingan Perolehan suara menurut Pihak Terkait, Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 4 (OKU Timur)

NO URUT	PARTAI POLITIK	PIHAK TERKAIT	TERMOHON	PEMOHON
1	PKB	47.515	47.515	47.515
2	GERINDRA	31.310	31.310	31.305
3	PDIP	36.253	36.253	36.241
4	GOLKAR	47.968	47.968	47.968
5	NASDEM	26.142	26.142	26.087
6	GARUDA	1.522	1.522	539
7	BERKARYA	11.062	11.062	727
8	PKS	8.694	8.694	7.064

9	PERINDO	31.014	31.014	30.886
10	PPP	10.062	10.062	779
11	PSI	533	533	533
12	PAN	22.225	22.225	5.840
13	HANURA	27.335	27.335	27.263
14	DEMOKRAT	76.790	76.790	95.381
19	PBB	677	677	638
20	PKPI	182	182	177
TOTAL SUARA SAH		379.284	379.284	358.943

III. TENTANG BUKTI PEMOHON

Bahwa didalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 s/d P.700;

Bahwa bukti tertulis yang telah diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah lembaran fotocopy/duplikat Berita acara dan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat TPS tanpa ada satupun lembaran aslinya;

Bahwa bukti tertulis berupa lembaran fotocopy/duplikat Berita acara dan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat TPS yang telah diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD merupakan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum sehingga berdasarkan hukum alat bukti tertulis *Aquo* tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara/sengketa perselisihan sehingganya alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon haruslah dikesampingkan;Adapun bunyi dari Pasal 43 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD adalah sebagai berikut:

Pasal 43

(3) *Alat Bukti Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;*

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, bukti-bukti, fakta dan keterangan saksi sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di daerah pemilihan Sumatera Selatan 4 (Kab. OKU Timur) yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	47.515
2	GERINDRA	31.310
3	PDIP	36.253
4	GOLKAR	47.968
5	NASDEM	26.142
6	GARUDA	1.522
7	BERKARYA	11.062
8	PKS	8.694
9	PERINDO	31.014
10	PPP	10.062
11	PSI	533

12	PAN	22.225
13	HANURA	27.335
14	DEMOKRAT	76.790
19	PBB	677
20	PKPI	182

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukt PT-1 sampai dengan bukti PT-23, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Dapil Sumsel 4;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Berita Acara Nomor 78/PL.02.1-BA/1608/KPU-Kab/V/2019 tentang Perbaikan Data Pengguna Hak Pilih di Kabupaten OKU Timur bertanggal 10 Mei 2019;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD PROVINSI Dapil Sumsel 4 (Kabupaten Oku Timur);
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Madang Suku I, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Cempaka, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Martapura, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI

- Kecamatan Madang Suku II, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Buay Madang, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang Mulya, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang Madang Raya, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Jayapura, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Semendawai Timur, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Semendawai Barat, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Madang Suku III, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI

- Kecamatan Buay Madang Timur, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Bunga Mayang, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang III, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang II, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Semendawai Suku III, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Belitang Jaya, Dapil Sumsel 4 Kabupaten OKU Timur;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 146-01-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi hanya beramsumsi kehilangan suara dan menduga diambil oleh partai Garuda dan Partai Berkarya sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat-buat;

- 2) Bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke BAWASLU serta ke KPUD dan DKPP;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu);
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon dengan Nomor Perkara 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 (Dua) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan pemohon untuk di adili dan di putus sehingga pada pokoknya secara esplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk di proses di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengajukan keberatan di semua tingkatan proses pemilu, baik di tingkat TPS, PPK, KPU sebagaimana mekanisme hukum dan telah di muat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan pemohon maupun partai Garuda dan partai Berkarya semuanya menandatangani dalam kolom saksi dan pemohon juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan Bawaslu Kota Palembang yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara. dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum;
3. Bahwa Dalam posita permohonan pemohon, Pemohon hanya menduga kehilangan suara berjumlah 2.633 Suara yang tersebar di 2 (dua) partai politik pada dapil 2 kota Palembang dengan perhitungan partai Garuda berjumlah 1.064 suara dan partai Berkarya berjumlah 1.569 Suara tanpa merincikan di TPS tempat kehilangannya dan mendalilkan peristiwa hukum akan kecurangan pemilu tersebut serta tidak adanya perselisihan suara yang jelas untuk pemohon meminta agar keseluruhan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 dinyatakan batal, padahal dalam keputusan termohon, pemohon tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil pemilu legislatif serta pemohon tidak menguraikan secara tegas, jelas dan bagaimana cara melanggar, serta hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kehilangan suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 Kota Palembang, menurut Pihak Terkait atas pendalilan pemohon adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Sepanjang Dapil Palembang 2;

Tabel 1

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	36.890	39.523	2.633
2.	PKB	7.773	7.739	34

Bahwa terjadinya perselisihan suara yang di duga oleh pemohon terjadi di 6 (enam) kelurahan dan di 115 TPS yang pemohon tidak merincikan TPSnya;

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

- a) bahwa dari penghitungan pemohon, pemohon di duga kehilangan suara berjumlah 2.633 suara yang tersebar di 2(dua) partai politik pada dapil 2 kota palembang adalah tidak benar;
- b) Bahwa rincian suara yang hilang tersebut di 2 (dua) kecamatan dan 6 (enam) kelurahan yang tersebar di 115 TPS kota Palembang adalah tidak benar;

- c) Bahwa perolehan suara partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 2.633 suara (Suara Pemohon) di tambah 36.890 suara adalah tidak benar;
- d) Bahwa perhitungan saint league partai Demokrat berjumlah 39.523 suara di dapil 2 (dua) kota Palembang mendapatkan 3 (tiga) kursi DPRD Kota Palembang adalah tidak benar;
- e) Bukti untuk poin a, b, c dan d diatas terlampir pada bukti PT-11 sampai dengan PT-8;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Palembang 2 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Demokrat DPRD di Kota Palembang Dapil Palembang 2
 - 3.1.1. Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Demokrat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.773
2.	Partai Demokrat	36.890

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Suka Jaya Kec. Sukarami Kota Palembang;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kemuning Kota Palembang;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota Palembang;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Amanat Nasional (PAN)** memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 213-12-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 13 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon yang berisi tentang terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon, sebelumnya telah diajukan keberatan dalam proses tahapan Pemilu yakni pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kalidoni, dan KPU Kota Palembang, serta telah pula dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang, sebagaimana didalilkan Pemohon sendiri pada halaman 24 Permohonan perkara *a quo*;
- 2) Bahwa terkait keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana angka 1 diatas, telah ditindaklanjuti saat itu juga di PPK Kalidoni dengan dilakukan pembukaan kotak suara untuk membacakan C1 Plano dan disesuaikan dengan Model C1 yang dimiliki saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu, PPS, dan Panwas, hingga prosesnya selesai dan tidak ada lagi keberatan baik dari Pemohon maupun saksi peserta Pemilu lainnya sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (Bukti PT-1);
- 3) Bahwa terkait laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang sebagaimana didalilkan Pemohon, telah pula diproses oleh pihak Bawaslu

Kota Palembang dengan melimpahkan laporan tersebut ke Panwaslu Kecamatan Kalidoni, dicatat dalam buku penerimaan laporan dengan Nomor: 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan Kode Etik (Bukti PT-2);

- 4) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, dalam pertimbangannya halaman 1814, Mahkamah menyatakan:

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”;

- 5) Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, yang pada faktanya materi pokok permohonan Pemohon telah diproses dan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam masa proses tahapan Pemilu yang berlangsung, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak jelas mendalilkan apa alasan atau apa yang menjadi sebab terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait, dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi;
- 2) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menerangkan secara jelas nama calon anggota DPRD yang dimaksud Pemohon atas nama HJ. RIEN ASTINI, SH., dalam Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan

DPRD, sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden;

- 3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak konsisten mendalilkan atau dengan kata lain terdapat ketidaksesuaian dan kekeliruan sehingga mengandung ketidakjelasan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, yakni:
 - Dalil permohonan Pemohon sebagaimana Tabel 1 Halaman 12, Pemohon menyebutkan selisih perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 66 suara, sedangkan dalam penjelasan berikutnya sebagaimana Tabel 5 dan Tabel 6 yang menyebutkan rincian perolehan suara Pemohon per TPS apabila dijumlahkan maka selisih perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 100 suara, terdapat kekeliruan jumlah selisih pada TPS 65 Kelurahan Bukit Sangkal (Tabel 6), bukan berjumlah 9 suara melainkan 43 suara;
 - Dalil permohonan Pemohon sebagaimana Tabel 1 Halaman 12, Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 23.695 suara, sedangkan pada bagian akhir pokok permohonannya Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon Partai Demokrat sebanyak $10.423 + 66 = 10.489$;
- 4) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan kejadian-kejadian pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang dimaksud Pemohon telah diajukan keberatan di PPK Kalidoni (DA2-KPU KAB/KOTA) dan di KPU Kota Palembang (DB2-KPU), serta mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Palembang, namun Pemohon tidak menerangkan secara jelas adanya fakta bahwa keberatan Pemohon telah ditindaklanjuti saat itu juga oleh PPK Kalidoni dengan dilakukan pembukaan kotak suara untuk membacakan C1 Plano dan disesuaikan dengan Model C1 yang dimiliki saksi-saksi Partai Politik peserta Pemilu, PPS, dan Panwas, serta Pemohon tidak pula memperjelas atau

setidak-tidaknya telah sengaja membuat kabur bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu Kota Palembang pada faktanya telah diproses dan hasilnya telah diumumkan di sekretariat Panwaslu Kecamatan Kalidoni pada tanggal 27 Mei 2019 dengan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu dan Kode Etik;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon nyata-nyata tidak berisi Petitum yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat);
- 6) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan karenanya permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 4 (Empat);

Tabel

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Demokrat	23.629	23.695	66
2.	PAN	7.909	7.832	77

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) sebanyak 66 suara, dan penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) sebanyak 77 suara adalah tidak benar, sesat dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-3);
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas adalah berdasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat), yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yakni:
 - a. Kecamatan Sako, tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-4);
 - b. Kecamatan Kalidoni, tertuang dalam Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-5); dan
 - c. Kecamatan Sematang Borang, tertuang dalam Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-6);
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PAN (Pihak Terkait) di TPS 8, TPS 20, TPS 49, dan TPS 73 Kelurahan Kalidoni, di TPS 29, TPS 40, dan TPS 95 Kelurahan Sungai Selincah, di TPS 13, dan TPS 40 Kelurahan Sungai Selayur, dan di TPS 7, TPS 26, TPS 37, TPS 65, TPS 72, TPS 85, TPS 90, dan TPS 91 Kelurahan Bukit Sangkal, kesemuanya adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena perolehan suara Pihak Terkait menurut data Termohon (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA) yang dijadikan persandingan bagi Pemohon adalah yang benar dan sesuai dengan data bukti Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Kalidoni;

- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 30 suara (Bukti PT-7);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 suara (Bukti PT-8);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 49, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 37 suara (Bukti PT-9);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 73, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara (Bukti PT-10);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Kalidoni tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-11);
- b. Kelurahan Sungai Selincah;
- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara (Bukti PT-12);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6 suara (Bukti PT-13);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 9 suara (Bukti PT-14);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Sungai Selincah tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-15);
- c. Kelurahan Sungai Selayur;
- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 27 suara (Bukti PT-16);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 19 suara (Bukti PT-17);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Sungai Selayur tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-18);
- d. Kelurahan Bukit Sangkal;

- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara (Bukti PT-19);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 15 suara (Bukti PT-20);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4 suara (Bukti PT-21);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 61 suara (Bukti PT-22);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (Bukti PT-23);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 85, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (Bukti PT-24);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 90, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 5 suara (Bukti PT-25);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 91, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 14 suara (Bukti PT-26);
 - Perolehan suara Pihak Terkait di TPS yang tersebut di Kelurahan Bukit Sangkal tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti PT-27);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7, TPS 40, dan TPS 62 Kelurahan Sungai Selincih, dan di TPS 2, TPS 38, TPS 65, dan TPS 95 Kelurahan Bukit Sangkal, kesemuanya adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan bukti Pihak Terkait perolehan suara Pemohon yang benar adalah sesuai menurut data Termohon (Model DAA1-DPRD KAB/KOTA) yang dijadikan persandingan bagi Pemohon, yakni sebagai berikut:
- a. Kelurahan Sungai Selincih;
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7, perolehan suara Pemohon sebanyak 101 suara (Bukti PT-28);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40, perolehan suara Pemohon sebanyak 50 suara (Vide Bukti PT-13);

- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 62, perolehan suara Pemohon sebanyak 23 suara (Bukti PT-29);
- b. Kelurahan Bukit Sangkal;
- Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2, perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara (Bukti PT-30);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38, perolehan suara Pemohon sebanyak 31 suara (Bukti PT-31);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65, perolehan suara Pemohon sebanyak 22 suara (Vide Bukti PT-22);
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95, perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara (Bukti PT-32);
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pernyataan Keberatan Pemohon di PPK Kalidoni, dan di KPU Kota Palembang serta laporan pelanggaran ke Bawaslu Kota Palembang, Pihak Terkait telah menguraikan keterangan secara jelas pada bagian Eksepsi, oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar segala sesuatu yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 1 (satu) kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) merupakan dalil yang *absurd* dan sangatlah berlebihan, karena tidak didasari oleh alasan-alasan yang benar menurut hukum, sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti yang tersebut diatas, tidak terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara Partai Politik Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 4 (empat) yang benar menurut Pihak Terkait adalah Partai Demokrat sebanyak 23.629 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 7.909 suara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 4 (Empat) yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Demokrat	23.629
2.	PAN	7.909

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **Partai Amanat Nasional (PAN)** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor 155/PL.01.7-BA/1671/KPU-KOT/V/2019 bertanggal 7

- Mei 2019;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panwaslu Kecamatan Kalidoni Nomor 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019 bertanggal 27 Mei 2019;
 - 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Dapil Kota Palembang 4;
 - 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sako;
 - 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kalidoni;
 - 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sematang Borang;
 - 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Kelurahan Kalidoni;
 - 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Kalidoni;
 - 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Kelurahan Kalidoni;
 - 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 73 Kelurahan Kalidoni;
 - 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kalidoni;
 - 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29 Kelurahan Sungai Selincah;
 - 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40 Kelurahan Sungai Selincah;
 - 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95 Kelurahan Sungai Selincah;
 - 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sungai Selincah;
 - 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kelurahan Sungai Selayur;

- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40 Kelurahan Sungai Selayur;
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Sungai Selayur;
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 85 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 90 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 91 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Bukit Sangkal;
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Sungai Selincah;
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 62 Kelurahan Sungai Selincah;
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95 Kelurahan Bukit Sangkal;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 254-08-06/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 16 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon menuntut agar Termohon mengembalikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur sejumlah 3.702 Suara, maka permohonan *a quo* berpotensi mempengaruhi perolehan kursi yang sedang dimohonkan juga oleh Pihak Terkait (Nomor Perkara: 12-08-06/PHPU/DPR-DPRD-XVII/2019) sebagaimana di terangkan berdasarkan Persandingan perolehan suara partai politik pada daerah pemilihan Banyuasin 1 sebagai berikut:

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Penambahan Suara secara Tidak Sah	DB-1 setelah pengurangan PAN di Banyuasin	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2
3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445		5.445	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.471	130	5.341	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.457	

2. Bahwa potensi pengaruh Permohonan *a quo* diketahui dari dalil Pemohon yang menyatakan:
 1. Bahwa terjadi ketidaksesuaian data pada formulir DA-1 PPK Kecamatan Rantau Bayur dan Formulir DB-1 KPUD Kabupaten Banyuasin yang mana terjadi pengurangan perolehan suara Partai Demokrat dari sebelumnya berjumlah 3.702 suara menjadi berjumlah 1.876 suara (Bukti P.1, P.2 dan P.3);
 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Rantau Bayur berjumlah 3.702 berdasarkan Model C.1, DAA-1 dan DA-1 DPRD Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa dalam hal Permohonan *a quo* dikabulkan, maka perolehan suara Pemohon dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 3.986 (+) 1.826, yaitu menjadi sejumlah 5.812. padahal Pihak Terkait hanya mendapat suara secara keseluruhan sejumlah 5.445. secara detail persandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan klaim Pemohon diterangkan dengan tabel berikut:

No	Partai	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait	PERINGKAT Perolehan Kursi Menurut Permohonan Pihak Terkait	DB-1 Setelah Dalil Pemohon	PERINGKAT Perolehan Kursi Menurut Pemohon jika Dikabulkan
1	PKB	9.582	1	9.582	1
2	Gerinda	9.318	2	9.318	2
3	PDIP	8.504	4	8.504	4
4	Golkar	9.137	3	9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445	8	5.445	
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794	7	5.794	8
11	PSI	976		976	

12	PAN	5.341			
13	Hanura	6.426	6	6.426	6
14	Demokrat	3.986		5.812	7
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782	5	6.782	5

4. Bahwa dengan demikian untuk pastinya perolehan masing-masing pihak haruslah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi perolehan suara berdasarkan berkas model C1 plano untuk TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Desa Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 134 suara berkurang menjadi 91 suara (Bukti P.4);

Bahwa Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur, Terjadi ketidaksesuaian data pada Formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 259 suara berkurang menjadi 32 suara;

Bahwa Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir c1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 128 suara berkurang menjadi 22 suara;

Bahwa Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 192 suara berkurang menjadi 35 suara;

Bahwa Desa Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 122 suara berkurang menjadi 41 suara (Bukti P.4);

Bahwa Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 161 suara berkurang menjadi 27 suara;

Bahwa Desa Srijaya Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 190 suara berkurang menjadi 50 suara;

Bahwa Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 425 suara berkurang menjadi 173 suara;

Bahwa Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berkurang menjadi 33 suara;

Bahwa Desa Paldas Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 1.129 suara berkurang menjadi 943 suara;

Bahwa Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 269 suara berkurang menjadi 65 suara;

Bahwa Desa Penandingan Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin

dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 148 suara berubah menjadi 51 suara;

Bahwa Desa Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur, terjadi ketidaksesuaian data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Banyuasin dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota Banyuasin yang seharusnya perolehan suara Partai Demokrat berjumlah 105 suara berkurang menjadi 21 suara;

5. Bahwa tidak mungkin secara hukum maupun common sense untuk mengabulkan dan membenarkan dalil Pemohon untuk mengembalikan suara Pemohon sama seperti sebelum adanya Pemungutan suara ulang, lembaga hukum yang dipersiapkan oleh perundang-undangan untuk hal tersebut adalah dengan cara penghitungan ulang perolehan suara untuk semua partai politik pada daerah pemilihan Banyuasin 1 berdasarkan C1;
6. Bahwa dengan demikian agar perkara a quo berkeadilan dan berkepastian, perlu dilakukan pemeriksaan semua Berkas Model C1 dan C1 Plano TPS-TPS yang diterangkan di atas, oleh karenanya mohon kiranya majelis mahkamah berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang permohonan untuk menghitung ulang perolehan suara berdasarkan C1 dan C1 Plano di Kecamatan Rantau Bayur;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06KPU/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sepanjang mengenai Perolehan Suara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Kabupaten Banyuasin untuk DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1;

3. Menetapkan hasil perhitungan akhir untuk suara Pemohon untuk kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

No	Partai	DB-1 KPU	Fakta Penambahan Suara secara Tidak Sah	DB-1 setelah pengurangan PAN di Banyuasin	PERINGKAT Perolehan Kursi
1	PKB	9.582		9.582	1
2	Gerinda	9.318		9.318	2
3	PDIP	8.504		8.504	4
4	Golkar	9.137		9.137	3
5	Nasdem	2.866		2.866	
6	Garuda	192		192	
7	Berkarya	723		723	
8	PKS	5.445		5.445	8
9	Perindo	4.894		4.894	
10	PPP	5.794		5.794	7
11	PSI	976		976	
12	PAN	5.471	130	5.341	
13	Hanura	6.426		6.426	6
14	Demokrat	3.986		3.986	
19	PBB	1.491		1.491	
20	PKPI	6.782		6.782	5
TOTAL		81.587		81.457	

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pihak Terkait dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan 1 sebanyak 5.445 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-A sampai dengan bukti PT-D, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- 2 Bukti PT-B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;
- 3 Bukti PT-C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
- 4 Bukti PT-D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 30 Juni 2019

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 74-14-06/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Pihak Terkait tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

1.1. Bahwa terhadap dalil permohonan angka Romawi IV, angka 1, angka Romawi I, angka 1.1 Dapil 4 Provinsi Sumatera Selatan Kab. OKU Timur, pada halaman 8 sampai dengan halaman 14, berdasarkan Laporan hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan, dan formulir C1 DPRD Provinsi di seluruh TPS di seluruh Dapil 4 Sumsel, Kab. OKU Timur perolehan hasil suara partai politik, adalah sebagai berikut (Bukti PK-5-8-1):

Tabel 1
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Berdasarkan Hasil Formulir C1 Pemilu Legislatif Dapil 4 Sumatera Selatan

NO	KECAMATAN	NASDEM	GARUDA	BERKARYA	PKS
1	Buay Madang	2.273	87	180	129
2	BP. Peliung	1.130	101	185	203
3	Belitang Mulya	361	46	239	210
4	Belitang II	1.423	69	341	393
5	Belitang Madang Raya	2.092	84	552	118
6	Madang Suku II	378	127	1.097	160
7	Madang Suku III	975	0	30	239
8	Jayapura	374	0	7	471
9	Cempaka	868	22	285	234
10	Semendawai Timur	1.582	70	263	595
11	Martapura	1.685	80	771	1.845
12	Semendawai Suku III	524	66	231	188
13	Buay Madang Timur	3.452	136	205	309
14	Semendawai Barat	461	16	524	108
15	Bunga Mayang	358	19	171	211

Tabel 2

NO	KECAMATAN	PERINDO	PPP	PSI	PAN	HANURA
1	Buay Madang	982	453	36	771	906

2	BP. Peliung	503	340	22	2.166	3.835
3	Belitang Mulya	501	101	16	254	207
4	Belitang II	1.776	867	48	578	1.307
5	Belitang Madang Raya	3.128	408	7	407	148
6	Madang Suku II	2.497	158	17	463	174
7	Madang Suku III	6.079	139	0	373	1.086
8	Jayapura	479	88	0	645	2.016
9	Cempaka	719	173	19	334	227
10	Semendawai Timur	620	318	29	379	1.210
11	Martapura	2.099	613	29	1.980	6.818
12	Semendawai Suku III	1.216	438	46	253	395
13	Buay Madang Timur	3.462	572	36	318	2.581
14	Semendawai Barat	242	77	7	249	90
15	Bunga Mayang	650	76	10	967	2.090

Tabel 3

NO	KECAMATAN	PBB	PKPI	PDIP	GERINDRA
1	Buay Madang	50	5	3.233	1.980
2	BP. Peliung	18	14	1.194	1.018
3	Belitang Mulya	16	27	627	727
4	Belitang II	36	17	2.970	1.694
5	Belitang Madang Raya	25	11	1.432	4.308
6	Madang Suku II	15	5	1.446	754
7	Madang Suku III	19	2	540	372
8	Jayapura	13	4	533	455
9	Cempaka	96	12	1.218	945
10	Semendawai Timur	30	8	3.071	1.676
11	Martapura	42	9	1.600	2.182
12	Semendawai Suku III	38	18	1.330	1.409
13	Buay Madang Timur	139	9	5.968	4.419
14	Semendawai Barat	0	4	592	490
15	Bunga Mayang	12	2	413	492

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi IV, angka 1, angka Romawi I, angka 1.2 Dapil 4 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 1.2.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi halaman 14 sampai dengan halaman 15, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan Rekapitulasi formulir C1 DPRD Provinsi di seluruh TPS

di seluruh Dapil 4 Sumsel, Kabupaten OKU Timur perolehan hasil suara sebagai berikut: (Bukti PK-5-8-1)

Tabel 4
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dari Dapil 4 Sumatera Selatan

No	Partai	Perolahan Suara berdasarkan Rekapitulasi Model C1-DPRD Provinsi
1	PKB	47.606
2	GERIDRA	31.314
3	PDIP	35.934
4	GOLKAR	47.463
5	NASDEM	26.109
6	GARUDA	1.321
7	BERKARYA	7.890
8	PKS	6.970
9	PERINDO	30.726
10	PPP	6.861
11	PSI	466
12	PAN	13.012
13	HANURA	26.146
14	DEMOKRAT	94.689
15	PBB	661
16	PKPI	189
JUMLAH		377.357

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 1, angka Romawi I, angka 1.2 Dapil 4 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, angka 1.2.1 Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi pada halaman 15 angka 1 dan 2, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hasil Rekapitulasi C1 DPRD Provinsi Bawaslu Kabupaten OKU Timur untuk perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 94.689 suara (Bukti PK-5-8-1);

3. Bahwa terhadap selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten OKU Timur, maupun jajaran Panwaslu Kecamatan di OKU Timur tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran maupun temuan;

2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Palembang;

2.1 Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Palembang 2

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pemohon kehilangan 2.633 suara yang tersebar di dua Partai Politik yakni Garuda dan Berkarya, Bawaslu Kota Palembang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di Panwaslu Kecamatan Alang-alang Lebar, dan penelitian terhadap Salinan C1 di TPS-TPS yang ada Kecamatan Alang-Alang Lebar, hasil perolehan Suara Partai Demokrat, Berkarya dan Garuda adalah sebagai berikut (Bukti PK-5-14-42):

No.	Partai	Kelurahan				Jumlah
		AAL	Srijaya	Tl. Kelapa	Karya Baru	
1	Berkarya	259	321	1063	271	1.914
2	Demokrat	1082	2188	3731	1941	8.942
3	Garuda	444	159	205	229	1.037

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar dan penelitian terhadap Salinan DA1 yang didapatkan dari PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar, hasil perolehan Suara dari Partai Demokrat, Berkarya dan Garuda dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-43);

No.	Partai	Kelurahan				Jumlah
		AAL	Srijaya	Tl. Kelapa	Karya Baru	
1	Berkarya	250	313	1024	288	1.875
2	Demokrat	1082	2188	3731	1941	8.942
3	Garuda	476	128	264	223	1.091

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar saat melakukan Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Alang-Alang Lebar, tidak mendapatkan salinan DAA1 dari PPK Alang-alang Lebar. Saksi peserta pemilu juga tidak mendapatkan salinan DAA1;
4. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon mengenai selisih suara pemohon di Kecamatan Sukarami yang tersebar di 6 (enam) kelurahan, berdasarkan laporan hasil pengawasan, dan penelitian terhadap Salinan C1 di TPS-TPS di Kecamatan Sukarami didapatkan hasil perolehan suara Partai Demokrat, Berkarya dan Garuda adalah sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-44);

No.	Partai	KELURAHAN							
		Talang Betutu	Sukajaya	Sukarami	Kebun Bunga	Suka Bangun	Talang Jambe	Sukodadi	Jumlah
1	Berkarya	209	684	447	871	496	230	520	3457
2	Demokrat	3743	3481	2218	5222	1193	2131	2680	20668
3	Garuda	53	331	125	224	180	104	179	1196

5. Bahwa selain meneliti C1 dari TPS, Bawaslu Kota Palembang juga meneliti Salinan DA1 Kecamatan Sukarami, dan mendapati bahwa perolehan Suara Partai Demokrat, Berkarya dan Garuda adalah sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-45);

No.	Partai	KELURAHAN							
		Talang Betutu	Sukajaya	Sukarami	Kebun Bunga	Suka Bangun	Talang Jambe	Sukodadi	Jumlah
1	Berkarya	209	684	447	871	496	230	520	3.457
2	Demokrat	3743	3481	2218	5222	1193	2131	2680	20.668
3	Garuda	53	331	125	224	180	104	179	1.196

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, dan pemeriksaan terhadap Salinan DA1 Kecamatan Kemuning, didapati perolehan suara Partai

Demokrat, Berkarya dan Garuda di kecamatan tersebut sebagai berikut:
(Bukti PK-5-14-46);

No	Partai	KELURAHAN						
		20 Ilir II	Ario Kemuning	Sekip Jaya	Pahlawan	Pipa Reja	Talang Aman	Jumlah
1	Berkarya	149	125	193	170	470	175	1282
2	Demokrat	1244	877	857	869	1509	1319	6675
3	Garuda	60	69	51	38	115	65	398

7. Bahwa jika diakumulasikan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Bawaslu, perolehan suara Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Garuda di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning adalah sebagai berikut:

No	Partai	Kecamatan			
		AAL	Sukarami	Kemuning	
1	Berkarya	1.914	3.457	1.282	6.653
2	Demokrat	8.942	20.668	6.675	36.285
3	Garuda	1.037	1196	398	2.631

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alang-Alang Lebar saat pleno rekapitulasi di Kecamatan Alang-Alang Lebar pada tanggal 28-30 April 2019, tidak ada kejadian khusus dan pada saat proses penghitungan suara serta saksi Partai Politik tidak ada yang mengajukan keberatan (Bukti PK-5-14-47);
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kota Palembang di tingkat Kecamatan Sukarami pada tanggal 3-4 Mei 2019, proses penghitungan berjalan dengan lancar. Pada saat penghitungan suara terdapat saksi partai politik yang mengajukan keberatan, sehingga proses penghitungan tersebut dilakukan menggunakan C1-Plano dan hasil penghitungan DAA1 maupun DA1 telah ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik. (Bukti PK-5-14-48);

10. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Palembang, Panwaslu Kecamatan Sukarami melaporkan telah mendapat surat dari DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sukarami perihal keberatan hasil pleno rekapitulasi DPRD Kota Palembang Kecamatan Sukarami. Surat tersebut menerangkan saksi dari Partai Demokrat tidak pernah menandatangani DAA1 dan DA1 Kecamatan Sukarami. Selain itu di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah menunjuk saksi atas nama Adi untuk pleno PPK Kecamatan Sukarami (Bukti PK-5-14-49);
11. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak tingkat Kota Palembang. Pada tanggal tersebut dilakukan rekapitulasi untuk Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dalam proses tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Amanat Nasional PAN yang meminta menunda rekapitulasi tingkat KPU Kota Palembang. Alasan penundaan dikarenakan adanya indikasi kecurangan yang terstruktur dari keterlibatan ASN untuk mengarahkan memilih salah satu pasangan calon. (Bukti PK-5-14-50);
12. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tersebut, KPU Kota Palembang melakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kota Palembang Dapil 2 sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-51);

No.	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	7773
2	GERINDRA	26583
3	PDIP	21401
4	GOLKAR	13505
5	NASDEM	10027
6	GARUDA	2685
7	BERKARYA	6614
8	PKS	15457
9	PERINDO	2889
10	PPP	7833
11	PSI	5712
12	PAN	12905
13	HANURA	6318
14	DEMOKRAT	36890

15	PBB	5922
16	PKPI	428

2.2. Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kota Palembang

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat yang terjadi di Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Sungai Selincah, Kelurahan Sei Selayur, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4.1.51, halaman 21, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi perolehan suara partai PAN berdasarkan C1 dan DAA1 yang dimiliki Bawaslu Kota Palembang, dan hasilnya adalah sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-52, Bukti PK-5-14-53, Bukti PK-5-14-54, dan Bukti PK-5-14-55);

Kelurahan	TPS	PAN	
		C1	DAA1
Kalidoni	8	30	30
	20	1	1
	49	37	37
	73	8	8

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di Kelurahan Sungai Selincah, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi perolehan suara PAN di Kelurahan Sungai Selincah berdasarkan C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Palembang, sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-56, Bukti PK-5-14-57, dan Bukti PK-5-14-58);

Kelurahan	TPS	PAN	
		C1	DAA1
Sungai Selincah	29	8	8
	40	6	6
	95	9	9

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di Kelurahan Sungai Selayur, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi terhadap hasil

perolehan suara PAN di Kelurahan Sungai Selayur berdasarkan C1 dan DAA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan	TPS	PAN	
		C1	DAA1
Sungai Selayur	13	27	27
	40	19	19

4. Bahwa berdasarkan tabel persandingan antara C1 dan DAA1 dikelurahan Sungai Selayur pada TPS 13 dan 40 terdapat kesalahan penulisan dalam penjumlahan perolehan suara partai dan calon di C1 DPRD. Pada TPS 13 kesalahan penulisan tersebut terjadi di dalam salinan C1 tertulis 27 suara akan tetapi jika dijumlahkan hasil perolehan suara PAN pada C1 adalah sebanyak 17 suara. Sedangkan pada TPS 40 kesalahan penulisan tersebut terjadi di dalam salinan C1 tertulis 18 suara akan tetapi jika dijumlahkan hasil perolehan suara PAN pada C1 adalah sebanyak 19 suara. (Bukti PK-5-14-59, dan Bukti PK-5-14-60);
5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan jumlah perolehan suara partai dan calon tersebut pada TPS 13, telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalidoni yang berlangsung pada tanggal 2 Mei 2019. Setelah membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang serta melihat C1 Plano, perolehan suara PAN di TPS 13 Sei Selayur diperbaiki pada perolehan suara caleg nomor urut 4 Sujarwo, yang sebelumnya ditulis 6 suara kemudian dikoreksi menjadi 16 suara, terhadap koreksi tersebut, dilakukan dengan melakukan pencoretan pada data yang salah dan diparaf, Dengan demikian perolehan suara PAN di TPS tersebut adalah sebanyak 27 suara dan dituliskan di DAA1 sejumlah 27 suara (Bukti PK-5-14-59);
6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan jumlah perolehan suara partai dan calon tersebut pada TPS 40, telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalidoni yang berlangsung pada tanggal 2 Mei 2019. Setelah membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang serta melihat C1 Plano, perolehan suara PAN di TPS 40 Sei Selayur, dilakukan perbaikan dengan mencoret penjumlahan yang

dituliskan sebanyak 18 dan dikoreksi menjadi 19 suara. Dengan demikian perolehan suara PAN di TPS tersebut adalah sebanyak 19 suara dan dituliskan di DAA1 sejumlah 19 suara (Bukti PK-5-14-60);

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di Kelurahan Bukit Sangkal, Bawaslu kota Palembang melakukan rekapitulasi terhadap hasil perolehan suara partai PAN berdasarkan C1 dan DAA1 di kelurahan Bukit Sangkal, yang menghasilkan data sebagai berikut (Data Rekap C1 Bawaslu) (Bukti PK-5-14-61, Bukti PK-5-14-62, Bukti PK-5-14-63, Bukti PK-5-14-64, Bukti PK-5-14-65, Bukti PK-5-14-66, Bukti PK-5-14-67, dan Bukti PK-5-14-68);

Kelurahan	TPS	PAN	
		C1	DAA1
Bukit Sangkal	7	10	10
	26	15	15
	37	4	4
	65	61	61
	72	5	5
	85	5	5
	90	5	5
	91	14	14

8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kelurahan Sei Selincah, Bawaslu Kota Palembang melakukan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 dan DAA1 di kelurahan Sungai Selincah, dan diperoleh hasil sebagai berikut: (Data Rekap C1 Bawaslu) (Bukti PK-5-14-69, Bukti PK-5-14-70, dan Bukti PK-5-14-71);

Kelurahan	TPS	Parta Demokrat	
		C1	DAA1
Sungai Selincah	7	101	101
	40	50	50
	62	23	23

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengurangan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kelurahan Bukit Sangkal, Bawaslu kota

Palembang melakukan rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C1 dan DAA1 di Kelurahan Bukit Sangkal dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK-5-14-72, Bukti PK-5-14-73, Bukti PK-5-14-74, dan Bukti PK-5-14-75);

Kelurahan	TPS	Partai Demokrat	
		C1	DAA1
Bukit Sangkal	2	20	20
	38	31	31
	65	22	22
	95	28	28

10. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan perbaikan C1 DPRD Kota dengan mencocokkan hasil dari penghitungan C1 Plano, sehingga perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan salinan perbaikan C1 TPS 2 Kelurahan Bukit Sangkal adalah 20 dan berdasarkan DAA1 Kelurahan Bukit Sangkal adalah 20;
11. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan perbaikan C1 DPRD Kota dengan menghitung ulang surat suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Salinan perbaikan C1 TPS 95 Kelurahan Bukit Sangkal adalah 28 dan berdasarkan DAA1 Kelurahan Bukit Sangkal adalah 28;
12. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kota Palembang pada tanggal 6 Mei 2019, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan Kecamatan Kalidoni partai PAN yang menyatakan bahwa ada perbedaan di salinan C1 PPK dan C1 saksi, maka dilakukan pembukaan kotak di tingkat PPK dan dilakukan penghitungan ulang surat suara di PPK Kecamatan Kalidoni; (Bukti PK-5-14-76)
13. Bahwa KPU Kota Palembang telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kota Palembang Dapil 4 (Bukti PK-5-14-77) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	10911
2	GERINDRA	2240
3	PDIP	20387
4	GOLKAR	12192
5	NASDEM	11190
6	GARUDA	500
7	BERKARYA	2647
8	PKS	10174
9	PERINDO	3774
10	PPP	3390
11	PSI	3280
12	PAN	7909
13	HANURA	3553
14	DEMOKRAT	23629
15	PBB	6390
16	PKPI	97

14. Bahwa Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 20 Mei 2019 menerima laporan dari pelapor atas nama Erick Prima dengan nomor Register 002/LP/PL/Cam.Kalidoni/06.01/V/2019. Berdasarkan laporan tersebut menurut pelapor telah terjadi penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalidoni. Penggelembungan tersebut terjadi pada Partai Amanat Nasional yaitu berupa penambahan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional dan pengurangan perolehan Suara Partai Demokrat. Laporan itu kemudian dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Kalidoni untuk ditindaklanjuti. Laporan tersebut telah dihentikan karena berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, bukti dan berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kalidoni laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran (Bukti PK-5-14-78);

3. **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur**

1. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6, 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan pada

halaman 25 sampai dengan halaman 26, Bawaslu Kabupaten OKU Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-2);

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Formulir C1 Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1- DPRD KAB/KOTA BAWASLU
	PARTAI	581
1.	IRWAN, SH	2.728
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	719
3.	KASMABOTI, S.Pd	109
4.	HABIBURAHMAN	383
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	2.817
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	31
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	9
8.	IHSAN EFENDI	1.098

2. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Banu Mas Kecamatan BP. Peliung pada halaman 26, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-3);

Tabel 3.2.

Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Demokrat Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur Di Desa Banu Mas Kecamatan Buay Pemuka Peliung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1- DPRD KAB/KOTA
		BAWASLU
	PARTAI	38
1.	IRWAN, SH	260
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	14
3.	KASMABOTI, S.Pd	2
4.	HABIBURAHMAN	2
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	176
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0
8.	IHSAN EFENDI	2

JUMLAH	495
--------	-----

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Pulau Negara Kecamatan BP. Peliung pada halaman 27, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-4);

Tabel 3.3.

Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur Di Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1 DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	14	
1.	IRWAN, SH	71	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	13	
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	
4.	HABIBURAHMAN	10	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	53	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	2	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	427	
	JUMLAH	592	

4. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Dusun Martapura Kecamatan Martapura pada halaman 27 sampai dengan halaman 28, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-5);

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur
Di Dusun Martapura Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1 DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	20	
1.	IRWAN, SH	72	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	16	
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	
4.	HABIBURAHMAN	15	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	141	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	3	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	126	
JUMLAH		395	

5. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura pada halaman 28, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-6);

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1
OKU Timur Di Desa Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1 DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	11	
1.	IRWAN, SH	61	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	8	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	
4.	HABIBURAHMAN	1	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	106	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	3	
JUMLAH		191	

6. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura pada halaman 28, sampai

dengan halaman 29, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-7);

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1
OKU Timur Di Terukis Rahayu Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1-DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	24	
1.	IRWAN, SH	141	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	114	
3.	KASMABOTI, S.Pd	4	
4.	HABIBURAHMAN	21	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	37	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	2	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	
8.	IHSAN EFENDI	29	
JUMLAH		373	

7. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Veteran Jaya Kecamatan Martapura pada halaman 29 sampai dengan halaman 30, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-8);

Tabel 3.7.

Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1
OKU Timur Di Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1-DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	41	
1.	IRWAN, SH	218	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	15	

3.	KASMABOTI, S.Pd	0	
4.	HABIBURAHMAN	30	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	69	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	4	
8.	IHSAN EFENDI	24	
JUMLAH		401	

8. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura pada halaman 30, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-9);

Tabel 3.8.
Perbandingan perolehan suara hasil pemilu legislatif
Dapil 1 OKU Timur Di Tanjung Kemala Kecamatan Martapura

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1-DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	14	
1.	IRWAN, SH	38	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	6	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	
4.	HABIBURAHMAN	99	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	15	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	61	
JUMLAH		234	

9. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Kota Baru Kecamatan Martapura pada halaman 30 sampai dengan halaman 31, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-10);

Tabel 3.9.
Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1
OKU Timur Di Kota Baru Kecamatan Martapura

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1-DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	18	
1.	IRWAN, SH	63	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	19	
3.	KASMABOTI, S.Pd	2	
4.	HABIBURAHMAN	26	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	60	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	0	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	78	
JUMLAH		266	

10. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Kromongan Kecamatan Martapura pada halaman 31 sampai dengan halaman 32, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-11);

Tabel 3.10
Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur
Di Desa Kromongan Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1
		BAWASLU
	PARTAI	13
1.	IRWAN, SH	90
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	12
3.	KASMABOTI, S.Pd	0
4.	HABIBURAHMAN	7

5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	41
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0
8.	IHSAN EFENDI	11
JUMLAH		175

11. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Perjaya Kecamatan Martapura pada halaman 32, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-12);

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1
OKU Timur Di Perjaya Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI MODEL C1-DPRD KAB/KOTA	KET
		BAWASLU	
	PARTAI	10	
1.	IRWAN, SH	48	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	21	
3.	KASMABOTI, S.Pd	0	
4.	HABIBURAHMAN	9	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	80	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	1	
8.	IHSAN EFENDI	11	
		181	

12. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura pada halaman 32 sampai dengan halaman 33, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerangkan bahwa

berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-13);

Tabel 3.12.

Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur Di Desa Kota Baru Barat Kecamatan Martapura

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI	KET
		MODEL C1-DPRD KAB/KOTA BAWASLU	
	PARTAI	14	
1.	IRWAN, SH	73	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	50	
3.	KASMABOTI, S.Pd	5	
4.	HABIBURAHMAN	27	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	35	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	4	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	26	
JUMLAH		234	

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten OKU Timur memberikan keterangan terhadap dalil permohonan, pokok pengaduan pada angka 4.1.6.1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan di Desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura pada halaman 33 sampai dengan halaman 34, Bawaslu Kabupaten OKU Timur menerangkan bahwa berdasarkan formulir C1 DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Dapil 1 diperoleh hasil sebagai berikut (Bukti PK-5-8-14);

Tabel 3.13.

Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Legislatif Dapil 1 OKU Timur Di Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	REKAPITULASI	KET
		MODEL C1-DPRD KAB/KOTA BAWASLU	
	PARTAI	12	

1.	IRWAN, SH	68	
2.	DRS. H. MOH. ISLAHUDIN	32	
3.	KASMABOTI, S.Pd	1	
4.	HABIBURAHMAN	15	
5.	MIFTAHUDIN JIHAD, SH	42	
6.	NITA RUSMALA SARI, S.Pd.I	1	
7.	DESI APRIYANI, S.Pd	0	
8.	IHSAN EFENDI	24	
JUMLAH		195	

4. **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyasin**

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka 1 Kabupaten Musi Banyuasin Dapil IV (Empat) halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah dan suara tidak sah pada rekap perolehan seluruh partai dan calon yang ada di TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara berjumlah 147. Terhadap tahapan rekapitulasi suara tingkat kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tidak terdapat perbaikan perolehan suara dan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi peserta pemilu (Bukti PK-5-6-1);
2. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah partai Demokrat dan calon yang ada di TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara berjumlah 97 suara. (Bukti PK-5-6-2);
3. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah partai Hanura dan calon yang ada di TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara berjumlah 38 suara (Bukti PK-5-6-3);
4. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara berjumlah 190 suara (Bukti PK-5-6-4);

5. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara berjumlah 171 suara (Bukti PK-5-6-5);
6. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 5 Tanjung Agung Selatan berjumlah 212 suara (Bukti PK-5-6-6);
7. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 3 Tanjung Agung Selatan berjumlah 213 suara (Bukti PK-5-6-7);
8. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat berjumlah 159 suara (Vide Bukti PK-5-6-8);
9. Bahwa berdasarkan C-1 DPRD kab/kota suara sah semua partai dan calon di TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur berjumlah 187 suara (Bukti PK-5-6-9);
10. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 10, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah menerima laporan adanya kejadian terkait intimidasi dan keributan;
11. Bahwa berdasarkan C1-KPU perolehan suara atas nama saudara Jefriansyah nomor urut 2 Caleg Partai Demokrat daerah pemilihan Musi Banyuasin 4 berjumlah 2.198 (Bukti PK-5-6-10);
12. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 15, Panwaslu Kecamatan Lais mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 kepada PPK Lais untuk melakukan Rapat Pleno ulang terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di Desa Lais Utara, Tanjung Agung Barat, Tanjung Agung Selatan, Lais, Rantau Kroya, Purwosari Dan Teluk Kijing 3 untuk Model From DAA-1 DPR dikarenakan terjadi selisih (Bukti PK-5-6-11);
13. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 16, Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan Putusan Acara Cepat Nomor 92.A/BAWASLU-PROV.SS-05/PM.01.02/V/2019 secara tertulis kepada KPU yang berisikan untuk membuka formulir model DAA1 Plano (Bukti PK-5-6-12);

14. Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 21, Laporan yang dimaksudkan pemohon sudah diterima dan ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengeluarkan formulir B.15 (Bukti PK-5-6-13);

5. **Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin**

1. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada poin 7, mengenai berkurangnya suara pemohon di 1 (Satu) TPS di Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur sebanyak 1.815 suara setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dan Salinan C1 di Kecamatan Rantau Bayur, perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 1.877 suara (Bukti PK-5-7-7);
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah memberikan rekomendasi dengan nomor 020/BAWASLU-PROV.SS.01/PM.01.01/IV/2019 kepada KPU Kabupaten Banyuasin agar dilakukan PSU di TPS 03 Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur. Setelah dilakukan PSU di TPS 03 Desa Lebung tersebut, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin bahwa tidak menerima Laporan keberatan dari pihak-pihak terkait pada saat penghitungan suara di TPS 03 Desa Lebung dan rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Rantau Bayur (Bukti PK-5-7-8);
3. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota di 8 (delapan) Desa Kecamatan Rantau Bayur, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada proses Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara baik di tingkat Kecamatan maupun sampai pada tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi dan saksi menandatangani Formulir Model DA-2 KPU serta menandatangani berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara baik di tingkat PPK Kecamatan Rantau Bayur maupun di KPU Kabupaten Banyuasin (Bukti PK-5-7-9);

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-5-8-1 untuk Dapil Sumatera Selatan 4, bukti PK-5-14-42 sampai dengan bukti PK.5-14-81 untuk Dapil Palembang 2 dan Palembang 4, bukti PK.5-8-2 sampai dengan bukti PK-5-8-14 untuk Dapil OKU Timur 1, bukti PK-5-6-1 sampai dengan bukti PK-5-6-13 untuk Dapil Musi Banyuasin 4, dan bukti PK-5-7-7 sampai dengan bukti PK-5-7-9 untuk Dapil Banyuasin 1, sebagai berikut:

DAPIL SUMATERA SELATAN 4

- 1 Bukti PK-5-8-1 : Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan Panwascam;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI di Seluruh Dapil 4 Sumsel Kabupaten Oku Timur;

DAPIL PELEMBANG 2 & PALEMBANG 4

- 2 Bukti PK-5-14-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor /LHP/PM.00.04/IV/2019 bertanggal 17 April 2019;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan

- Sukarame;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS Kelurahan Sukodadi
- 3 Bukti PK-5-14-43 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- 4 Bukti PK-5-14-44 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sukarame;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA di seluruh TPS pada Kecamatan Sukarame;
- 5 Bukti PK-5-14-45 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Kemuning;
- 6 Bukti PK-5-14-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor /LHP/PM.00.00/.../2019 tanggal 28 sampai dengan 30 April 2019 di Kecamatan Alang-Alang Lebar;
- 7 Bukti PK-5-14-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 149/LHP/PM.00.00/V/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 3 Mei 2019 di Tingkat Kecamatan Sukarame;
- 8 Bukti PK-5-14-48 : Fotokopi Surat dari DPAC Partai Demokrat Kecamatan Sukarame Nomor 05/DPAC/PD.Kec.Sukarame/V/2019 perihal Keberatan Hasil Pleno Rekapitulasi DPRD Kota Palembang Kecamatan Sukarame bertanggal 5 Mei 2019;
- 9 Bukti PK-5-14-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor/LHP/PM.00.00/V/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 2 Mei 2019 di Tingkat Kota Palembang;
- 10 Bukti PK-5-14-50 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB.KOTA Kota Palembang;
- 11 Bukti PK-5-14-51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 8 Kelurahan Kalidoni;
- 12 Bukti PK-5-14-52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Kelurahan Kalidoni;
- 13 Bukti PK-5-14-53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 49 Kelurahan Kalidoni;

- 14 Bukti PK-5-14-54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 73 Kelurahan Kalidoni;
- 15 Bukti PK-5-14-55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 29 Kelurahan Sungai Selincah;
- 16 Bukti PK-5-14-56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40 Kelurahan Sungai Selincah;
- 17 Bukti PK-5-14-57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95 Kelurahan Sungai Selincah;
- 18 Bukti PK-5-14-58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Kelurahan Sungai Selayur;
- 19 Bukti PK-5-14-59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 40 Kelurahan Sungai Selayur;
- 20 Bukti PK-5-14-60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 21 Bukti PK-5-14-61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 26 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 22 Bukti PK-5-14-62 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu di TPS 37 Kelurahan Bukit Sangkal;
Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 37 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 23 Bukti PK-5-14-63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 65 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 24 Bukti PK-5-14-64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 72 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 25 Bukti PK-5-14-65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 85 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 26 Bukti PK-5-14-66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 90 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 27 Bukti PK-5-14-67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 91 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 28 Bukti PK-5-14-68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Sungai Selincah dan

- 29 Bukti PK-5-14-69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 62 Kelurahan Sungai Selincah;
- 30 Bukti PK-5-14-70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 31 Bukti PK-5-14-71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 38 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 32 Bukti PK-5-14-72 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 95 Kelurahan Bukit Sangkal;
- 33 Bukti PK-5-14-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 159/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 20 April 2019, 3 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 161/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 160/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan Kalidoni tanggal 17 April 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 175/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 2 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 174/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 4 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 176/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 3 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 159/LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 20 April 2019, 3 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor -- /LHP/PM.00.00/IV/2019 Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 dalam bentuk pengawasan langsung di Kelurahan Kalidoni;

- 34 Bukti PK-5-14-74 : Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan Pemilu Nomor ..LHP/PM.00.00/V/2019 tanggal 6 Mei 2019;
- 35 Bukti PK-5-14-75 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kota Palembang Dapil 4;
- 36 Bukti PK-5-14-76 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan tanggal 27 Mei 2019;
- 37 Bukti PK-5-14-77 : Fotokopi Formulir Model B.15perihal Pemberitahuan tentang Status laporan/Temuan Tanggal 22 Mei 2019;
- 38 Bukti PK-5-14-78 : Fotokopi Formulir Model B.15 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Nomor 001/LP/PL/CAM.SUKARAME/06.01/V/2019
- 39 Bukti PK-5-14-79 : Fotokopi Formulir Model B.15 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan 005/LP/PL/KOT-06.01/V/2019;
- 40 Bukti PK-5-14-80 : Fotokopi Formulir Model B.15 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan 005/LP/PL/KOT-06.01/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor /LP/PM.00.00/IV/2019 di TPS 39 Kelurahan Kalidoni;
- 41 Bukti PK-5-14-81 : Fotokopi Formulir Model B.15 Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan 001/LP/PL/KOT-06.01/V/2019 Tentang Status Laporan 001/LP/PL/CAM.Sematang Borang/V/201 tanggal 5 9 Mei 2019;

DAPIL OKU Timur 1

- 42 Bukti PK-5-8-2 : Fotokopi Formulir Model Form A Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan, PTPS berdasarkan C1-DPRD KAB/KOTA di Seluruh TPS Dapil 1 OKU Timur;
- 43 Bukti PK-5-8-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Desa Banumas dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa

- Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 44 Bukti PK-5-8-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Desa Pulau Negara dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 Desa Pulau Negara Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
- 45 Bukti PK-5-8-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 18 April 2019 di Desa Martapura dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 Desa Martapura Kecamatan Martapura;
- 46 Bukti PK-5-8-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kelurahan Bukit Sari dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Martapura;
- 47 Bukti PK-5-8-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di Kelurahan Bukit Sari dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Terukis Rahayu Kecamatan Martapura;
- 48 Bukti PK-5-8-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 18 April 2019 di Desa Veteran Jaya dan Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, Kelurahan Veteran Jaya Kecamatan Martapura;
- 49 Bukti PK-5-8-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Desa Tanjung Kemala Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9,

- TPS 10, Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Martapura;
- 50 Bukti PK-5-8-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Desa Kota Baru Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Martapura;
- 51 Bukti PK-5-8-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 18 April 2019 di Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, Kelurahan Kromongan Kecamatan Martapura;
- 52 Bukti PK-5-8-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 17 April 2019 di Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, Kelurahan Perjaya Kecamatan Martapura;
- 53 Bukti PK-5-8-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 18 April 2019 di Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Kelurahan Kota Baru Barat Kecamatan Martapura;
- 54 Bukti PK-5-8-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 18 April 2019 di Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, Kelurahan Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;

DAPIL MUSI BANYUASIN 4

- 55 Bukti PK-5-6-1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 1 Desa Tanjung Agung Utara bertanggal 17 April 2019;

- 56 Bukti PK-5-6-2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 6 Desa Tanjung Agung Utara bertanggal 17 April 2019;
- 57 Bukti PK-5-6-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 4 Desa Tanjung Agung Utara bertanggal 17 April 2019;
- 58 Bukti PK-5-6-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 5 Desa Tanjung Agung Utara bertanggal 17 April 2019;
- 59 Bukti PK-5-6-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 3 Desa Tanjung Agung Utara bertanggal 17 April 2019;
- 60 Bukti PK-5-6-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 5 Desa Tanjung Agung Selatan bertanggal 17 April 2019;
- 61 Bukti PK-5-6-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 3 Desa Tanjung Agung Selatan bertanggal 17 April 2019;
- 62 Bukti PK-5-6-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 4 Desa Tanjung Agung Barat bertanggal 17 April 2019;
- 63 Bukti PK-5-6-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan Fotokopi Formulir Model Form A Pengawasan TPS 1 Desa Tanjung Agung Timur bertanggal 17 April 2019;
- 64 Bukti PK-5-6-10 : Fotokopi Rekapitulasi Data C1-KPU Kabupaten Musi Banyuasin Perolehan Suara Partai Demokrat atas nama Sdra Jefriansyah Atas Dasar Salinan C1-DPRD KAB/KOTA;
- 65 Bukti PK-5-6-11 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lais Nomor 066/PANWAS.LAIS/IV/2019 bertanggal 24 April 2019 perihal Rapat Pleno Ulang;

- 66 Bukti PK-5-6-12 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 92.A/Bawaslu-Prov.SS-05/PM/01.02/V/2019 bertanggal 3 Mei 2019;
- 67 Bukti PK-5-6-13 : Fotokopi Foto Formulir Model Formulir B15 Pemberitahuan tentang Status Laporan atas nama M Sigid Nugroho;

DAPIB BANYUASIN 1

- 68 Bukti PK-5-7-7 : Fotokopi Lampiran Surat Ketua Bawaslu Pengawasan Pemilu Nomor 0915/Bawaslu/PM. 00.00/X/017 tanggal 3 Oktober 2017;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Penandingan;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, Kelurahan Lebung Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, Kelurahan Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, Kelurahan Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, Kelurahan Pagar Bulan Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, Kelurahan Muara Abab Kecamatan Rantau Bayur;
- Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1,

TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, Kelurahan Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, Kelurahan Talang Kemang Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 4, TPS 5, Kelurahan Tanjung 3 Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 Kelurahan Paldas Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, Kelurahan Sukarela Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, Kelurahan Sungainaik Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Kelurahan Lubuk Rengas Kecamatan Rantau Bayur;

Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8,

Kelurahan Semuntul Kecamatan Rantau Bayur;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Rantau Bayur;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, Kelurahan Srijaya Kecamatan Rantau Bayur;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, Kelurahan Rantau Harapan Kecamatan Rantau Bayur;
 Fotokopi Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Kelurahan Sejangung Abang Kecamatan Rantau Bayur;

- 69 Bukti PK-5-7-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 020/Bawaslu-Prov.SS.01/PM.01.01 /IV/2019 bertanggal 20 April 2019;
- 70 Bukti PK-5-7-9 : Fotokopi Lampiran Surat 015 Laporan Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Rantau Bayur dan KPU Kabupaten Banyuasin bertanggal 3 Oktober 2017;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti Bukti P-126 Dapil Sumsel 4, bukti P-126 Dapil Kota Palembang 2 = bukti T-001-Sumsel4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-PLG2-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-PLG4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-OKUT1-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-Musi Banyuasin4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-Banyuasin1-Demokrat-49-14-06] Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Sumsel 4, Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Palembang 2 dan Kota Palembang 4, Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten OKU Timur 1, Kabupaten Musi Banyuasin 4 dan Kabupaten Banyuasin 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa Partai Demokrat salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor 14 [vide permohonan pemohon halaman 7]. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti Bukti P-126 Dapil Sumsel 4, bukti P-126 Dapil Kota Palembang 2 = bukti T-001-Sumsel4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-PLG2-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-PLG4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-OKUT1-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-Musi Banyuasin4-Demokrat-49-14-06, bukti T-001-Banyuasin1-Demokrat-49-14-06]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

253-14-06/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur;

[3.7] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Sumsel 4 pokok permohonan hanya mencantumkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang menyebabkan suara Pemohon hilang di 699 TPS dan 15 Kecamatan serta tidak memuat penjelasan dan rincian di TPS mana saja yang dipersoalkan Pemohon;

[3.7.2] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Palembang 2 yang pada pokoknya permohonan Pemohon hanya mencantumkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon tanpa memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang tersebar di Partai Garuda dan Partai Berkarya yang menyebabkan suara Pemohon hilang di 115 TPS pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kecamatan Sukarame. Terlebih lagi permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan dan rincian di TPS mana saja yang dipersoalkan Pemohon;

[3.7.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Palembang 4 dalam permohonannya Pemohon tidak mencantumkan Petitem;

[3.7.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil OKU Timur 1, permohonan Pemohon pada petitem angka 2 tidak mencantumkan Nomor

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, yang diminta Pemohon untuk dibatalkan. Terlebih lagi permohonan Pemohon mengenai suara antar caleg sesama Partai Demokrat tetapi dalam Petitum permohonan Pemohon meminta perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu antar partai politik (Demokrat dan PAN), serta permohonan Pemohon terdapat tabel persandingan suara tetapi tidak memuat penjelasan selisih suara Pemohon dengan siapa;

[3.7.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Musi Banyuasin 4 dalam permohonan Pemohon tercantum persandingan suara antar Pemohon dan Caleg Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Jefriansyah (permohonan internal) tetapi tidak mencantumkan suara Pemohon menurut Termohon (hanya mencantumkan suara Pemohon menurut Pemohon) dan tidak mencantumkan suara Caleg Jefriansyah menurut Pemohon (hanya mencantumkan suara Caleg Jefriansyah menurut Termohon);

[3.7.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil Banyuasin 1, yang dalam Petitum permohonannya hanya meminta Termohon mengembalikan suara Pemohon tanpa meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Terlebih lagi, Petitum Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar, tidak memuat persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon yang benar menurut Pemohon, tetapi hanya memuat perolehan suara Pemohon sebelum dan sesudah PSU;

[3.7.7] Bahwa salah satu syarat formal paling mendasar yang harus dipenuhi oleh Pemohon ketika mengemukakan dasar-dasar atau alasan-alasan mengajukan

permohonan (*fundamentum petendi*) dalam permohonan ihwal perselisihan hasil pemilihan umum adalah keharusan mempersandingkan perolehan suara menurut Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Keharusan demikian ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK menyatakan,

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

Keharusan demikian ditentukan pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon;

[3.7.8] Bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan di atas, dikarenakan permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga secara formal permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Dengan demikian

eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon ihwal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Anna Triningsih



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.